



**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA MELALUI GIRO
WADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG
PEMBANTU DEPOK SAWANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Nama : Fazria Fadillah

NPM : 2016570077


**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1441 H/2020 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Strategi Penghimpunan Dana Melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan”** yang disusun oleh **Fazria Fadillah, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016570077** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 09 Jumadil Akhir 1441 H
03 Februari 2020 M

Pembimbing,








Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Strategi Penghimpunan Dana Melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan**. Disusun Oleh : **Fazria Fadillah**. Nomor Pokok Mahasiswa : **2016570077**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Rabu, 12 Februari 2020** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dehan,

Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H.</u> Ketua		22/2 2020
<u>Drs. Tajudin,MA</u> Sekretaris		19/2 2020
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.</u> Dosen Pembimbing		19/2 - 2020
<u>Dr. Nurhidayat, S.Ag.,M.M.</u> Anggota Penguji I		19/2 2020
<u>Heni Wijayanti, S.H.,M.H</u> Anggota Penguji II		19/2/2020

LEMBAR PERNYATAAN (ORSINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazria Fadillah
NPM : 2016570077
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi Penghimpunan Dana Melalui Giro Wadiah
di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu
Depok Sawangan

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 09 Jumadil Akhir 1441 H

03 Februari 2020 M


Fazria Fadillah

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 03 Februari 2020

Fazria Fadillah

2016570077

Strategi Penghimpunan Dana Melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Pembantu Depok Sawangan

XI + 82 halaman + 20 lampiran

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Strategi Penghimpunan Dana Melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana strategi penghimpunan dana giro wadiah yang dilakukan oleh BSM KCP Depok Sawangan, apa ketentuan dari produk penghimpunan dana giro wadiah, dan apa manfaat dari giro wadiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan oleh BSM KCP Depok Sawangan dalam menghimpun dana, serta apa saja ketentuan dan manfaat penghimpunan dana giro wadiah, penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data tersebut hasil dari wawancara dengan bagian Branch Operation & Service Manager.

Bank Syariah Mandiri Depok Sawangan saat ini banyak bekerjasama dengan rumah sakit salah satunya rumah sakit RSUD Depok. Adapun promosi yang dilakukan BSM KCP Depok Sawangan dengan melalui media sosial seperti website, brosur-brosur/iklan-iklan yang menarik. Mengedepankan mutu produk yang sesuai syariah, dan mensosialisasikan produk kepada nasabah existing. Ketentuan dari produk giro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok Sawangan hanya menggunakan satu akad yaitu wadiah yad dhamanah. Adapun manfaat dari penghimpunan dana giro wadiah ini yaitu dana yang disimpan dapat diambil setiap saat, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Kata kunci: Strategi, Penghimpunan Dana, Giro Wadiah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2020.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M., Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses bimbingan.

5. Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
6. Semua pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan, khususnya untuk Bapak Dzally Ahliya Nasir selaku Branch Manager dan Bapak Demas Hartanto Bundhara selaku Branch Operation & Service Manager yang telah memberi izin tempat penelitian, dan memberi dukungan data dengan bersedia diwawancarai untuk menyelesaikan tugas akhir.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Kusoiri dan Ibu Titin Martini yang telah memberikan doa, kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 09 Jumadil Akhir 1441 H
03 Februari 2020 M

Penulis

Fazria Fadillah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN (ORSINALITAS)	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABLE	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	12
1. Strategi	12
a. Pengertian Strategi	12
b. Jenis-jenis Strategi	13
2. Giro	16

a.	Penegrtian Giro	16
b.	Sarana penariakan Giro	19
c.	Jenis-jenis Giro	20
d.	Ciri-ciri Giro	21
e.	Manfaat Giro	21
3.	Wadiah	22
a.	Pengertian Wadiah	22
b.	Dasar Hukum Wadiah	24
c.	Rukun dan Syarat wadi'ah	26
d.	Jenis Wadiah	27
e.	Aplikasi wadiah dalam perbankan	30
B.	Hasil Penelitian yang Relevan	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.	Tujuan Penelitian	35
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	35
C.	Latar Penelitian	35
D.	Metode dan Prosedur Penelitian	36
E.	Data dan Sumber Data	37
F.	Teknik dan Prosedur Pengumpulan data	38
G.	Teknik Analisis Data	39
H.	Validitas Data	41
1.	Kredibilitas	41
2.	Transferabilitas	43

3. Dependabilitas	44
4. Konfirmabilitas	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	45
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	45
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	49
3. Struktur Organisasi	50
4. Produk dan Layanan Bank Syariah Mandiri	53
B. Temuan Penelitian.....	61
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	30
4.1 Struktur Organisasi	50
4.1 Website Bank Syariah Mandiri	70
4.2 Promosi Produk Giro Bank Syariah Mandiri	72
4.3 Aplikasi Giro Bank Syariah Mandiri	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syariah mempunyai teknik sendiri yang di antaranya ada produk bank konvensional salah satunya adalah giro. Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikan yang dapat dilakukan setiap saat, hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1992. Artinya giro hanyalah merupakan dana titipan nasabah, bukan dana yang diinvestasikan. Selanjutnya Bank Syariah memberlakukan giro sebagai titipan *wadiah yad ad-dhamanah*, dana titipan ini digunakan bank syariah sebagai dana pihak ketiga, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN.MUI/IV/2000 tentang giro.¹ Jadi, bank konvensional memiliki produk dalam menjalankan kegiatannya yakni giro merupakan titipan nasabah, sama halnya dengan bank syariah dengan istilah *wadiah yad ad-dhamanah* yaitu titipan yang bisa dimanfaatkan oleh bank.

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam bentuk produk giro, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*). Dengan

¹ Rico Elhandro Badri, "Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi'ah Pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamlat Indonesia Tbk Dan PT. Bank Bukopin Syariah)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010), h. 2

demikian, dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa Giro Wadiah dan Giro Mudharabah.² Dalam Hadist tentang wadiah Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Daud, At-Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi).³ Sehingga apabila kita menyerahkan barang kita kepada orang yang kita percayai, maka orang tersebut harus menjaga barang yang kita miliki tersebut tanpa imbalan. Barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun orang tersebut tidak menerima imbalan.

Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip mudharabah dan wadiah. Perbedaan yang mendasar mekanisme kerja penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 2000 nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, dan nomor 3 tentang deposito. Berdasarkan fatwa DSN.⁴ Sehingga, operasionalisasi dalam menghimpun dana masyarakat tentunya menggunakan prinsip-prinsip

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 88

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2008), h.66

⁴ Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah Penerapannya pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syariah Vol. V, No. 1, April 2016

yang terhindar dari yang namanya bunga, karena dalam islam bunga adalah riba dan riba adalah haram hukumnya. Karena dalam perbankan syariah harus menerapkan secara benar tentang kesyariahan maka prinsip yang bertentangan dengan islam secara otomatis akan dihindarkan dalam mekanisme kerja dalam bank syariah itu sendiri.

Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional. Dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.⁵ Walaupun secara riil tampak sama padahal berbeda.

Direktur Perbankan Syariah BI Ramzi A Zuhdi⁶ mengatakan bahwa, “Tekanan ekonomi global yang mengakibatkan naiknya suku bunga bank konvensional membuat pengusaha menarik dana likuidnya untuk berjaga-jaga juga sedikit banyak berdampak pada dana pihak ketiga di bank syariah. Salah satu penyebab layaknya perkembangan bank syariah diperhitungkan adalah

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.79

⁶ *Penghimpunan Dana di Bank Syariah*, dapat diakses di <https://izzanizza.wordpress.com/2012/03/21/penghimpunan-dana-di-bank-syariah> diakses pada tanggal 25 september 2019

karena besarnya return bagi hasil di bank syariah tidak kalah menarik dibanding besarnya return bunga di bank konvensional. Namun produk-produk perbankan syariah relative masih perlu dikembangkan. Keterbatasan produk dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah dikhawatirkan akan menjadikan persaingan menjadi lebih sulit di tengah peluang kompetisi yang baik.” Minimnya pengetahuan masyarakat di perbankan syariah yang membuat pihak perbankan juga perlu rekonstruksi dan penyegaran terhadap produk dan akad, sehingga bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional.

Untuk menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap system pengumpulan dana yang dilakukan Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bank harus dapat mempertahankan kehalalan dari penggunaan dana tersebut, agar dapat disalurkan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat terhindar dari dana *riba*, *gharar*, dan *maysir*.⁷ Agar tetap terpercaya di masyarakat maka bank syariah harus terus menjaga kehalalan dan kebermanfaatannya terhadap masyarakat banyak di mana bank syariah bisa mempunyai ciri khasnya masing-masing.

Dalam laporan tahunan Bank Syariah Mandiri pada Desember 2018 asset perusahaan mencapai Rp. 98,34triliun dengan dengan pembiayaan Rp. 67,75 triliun dan dana pihak ketiga sebesar Rp. 87,47 triliun. Pencapaian

⁷ Rico Elhandro Badri, “Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi’ah Pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamlat Indonesia Tbk Dan PT. Bank Bukopin Syariah)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010), h. 3

tersebut diperoleh dari penerapan strategi yang efektif yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Selain itu, Syariah Mandiri menempati posisi sebagai 15 besar bank nasional dari sisi asset dengan pertumbuhan asset mencapai 11,86%. Di sisi industri perbankan, fungsi intermediasi masih tetap terjaga dengan baik meskipun pertumbuhan dana pihak ketiga menurun. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada 2018 sebesar 6,5% (YoY), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan 2017 sebesar 9,4% (YoY).⁸ Walaupun dana pihak ketiganya menurun karena hanya mencapai presentase 6,5%, tetapi bank syariah menduduki posisi yang bisa dibilang baik secara asset karena mencapai 98 triliun lebih.

Permasalahan yang biasa muncul dalam pertumbuhan perbankan syariah dan kaitannya dengan kendala dalam penghimpunan dana yang biasa terjadi seperti Kurangnya sosialisasi dan promosi. Kurangnya sosialisasi dan promosi ini masih menjadi kendala bagi perbankan syariah saat ini, karena untuk saat ini masih banyak nasabah yang belum mengetahui pengertian dari bank syariah terutama dengan produknya.⁹ Kendala yang sampai sekarang masih terlihat dan nyata adanya yakni minimnya pengenalan terhadap mekanisme dan operasional di perbankan syariah itu sendiri, bentuk sosialisasi juga tidak terlalu dalam penyampaiannya ke masyarakat luas

⁸ Annual Report PT Bank Syariah Mandiri Laporan Tahunan 2018, h. 10, diakses pada tanggal 11 Oktober 2019

⁹ Rico Elhandro Badri, "Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi'ah Pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamlat Indonesia Tbk Dan PT. Bank Bukopin Syariah)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010)

sebagai nasabahnya, sehingga mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan produk-produk penghimpunan dana perbankan syariah.

Kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Dalam hal ini terkendala pada jumlah tenaga di lapangan dalam mempromosikan produk dan juga target yang harus diperoleh setiap bulannya adalah 1,2 miliar rupiah. Kendala di bidang sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan serta mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan secara konsisten.¹⁰ Jumlah sumber daya manusia dalam perbankan juga menjadi salah satu poin agar pesan-pesan di bank syariah bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat karena untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Permasalahan keterjangkauan jaringan kantor Bank Syariah yang masih rendah dan belum merata di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi bank konvensional. Hal ini mempengaruhi minat masyarakat dalam pemasaran produk dan jasa yang notabnya masyarakat lebih cenderung ke bank konvensional. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, kurangnya jumlah Bank Syariah yang ada juga

¹⁰ Pebi Resque Tarigan “Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad”. (Skripsi, UIN Sumatra Utara 2018)

menghambat perkembangan kerjasama antar bank dalam hal memenuhi likuiditas. Sebagai suatu usaha badan usaha, bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis, karenanya jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Berkembangnya jaringan Bank Syariah diharapkan agar dapat meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dengan Bank Konvensional lainnya.¹¹ Sehingga tidak terjadi perbedaan yang sangat tajam.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka nasabah yang menggunakan produk giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan masih dikatakan sedikit karena dalam satu bulan hanya satu nasabah yang menghimpun dananya melalui giro wadiah.¹²

Diperlukan strategi yang baik untuk mencapai tujuan, khususnya perbankan syariah saat ini membutuhkan strategi dalam menghimpun dana. Strategi adalah suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai.¹³ Maka, untuk mencapai tujuan dalam bank itu sendiri diperlukan strategi yang

¹¹ *Penghimpunan Dana di Bank Syariah*, dapat diakses di <https://izzanizza.wordpress.com/2012/03/21/penghimpunan-dana-di-bank-syariah> diakses pada tanggal 25 september 2019

¹² Hasil diperoleh dari wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara, sebagai Branch Operation & Service Manager (BOSM) di BSM, pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 16.30 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

¹³ *Definisi Menurut Para Ahli*, dapat diakses di <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-strategi-dan-contohnya/>. diakses pada tanggal 17 oktober 2019

dikelola dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh bank syariah bisa mencapai target yang diinginkan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Strategi Penghimpunan Dana Melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan”**

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Penghimpunan Dana melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

2. Subfokus

- a. Strategi penghimpunan dana giro wadiah di BSM
- b. ketentuan penghimpunan dana giro wadiah di BSM
- c. Manfaat penghimpunan dana giro wadiah di BSM

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan strategi penghimpunan dana giro wadiah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan?
2. Apa saja ketentuan penghimpunan dana giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan?
3. Apa saja manfaat penghimpunan giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan bahan tambahan referensi kepustakaan dari penelitian khususnya untuk ruang lingkup manajemen perbankan syariah.
 - b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian untuk selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Bank Syariah

Diharapkan bisa memperkenalkan eksistensi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan di masyarakat luas memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

b. Bagi Akademik

Diharapkan peneliti dapat menambah khazanah keilmuan demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional dalam bidang Perbankan Syariah khususnya mengenai segala aspek dalam penghimpunan dana melalui giro wadiah Bank Syariah Mandiri.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan serta referensi untuk diambil manfaatnya.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta mampu memberikan informasi dan kepustakaan bagi pihak yang akan melakukan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan proposal penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, DAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN: Pada bab ini diuraikan tentang produk penghimpunan

dana melalui giro wadiah, yang yang meliputi pengertian strategi, pengertian giro, pengertian wadiah, penelitian yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini menguraikan tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian diantaranya, Gambaran Umum Tentang Latar Belakang Penelitian, Temuan Penelitian, Pembahasan Temuan Penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Dalam bab ini membuat Kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.¹⁴ Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁵ Jadi, strategi merupakan suatu rencana yang secara cermat agar memberi hasil yang lebih baik.

Menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. *Menurut Stephanie K. Marrus* Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. *Menurut A. Halim* Strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi mencapai suatu tujuannya sesuai dengan peluang

¹⁴*Pengertian strategi*, dapat diakses di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/strategi>, diakses pada tanggal 05 juli 2019

¹⁵ Kamus besar bahasa Indonesia pusat bangsa edisi ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1340

dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan dan sumber daya..¹⁶

Dapat disimpulkan Strategi adalah cara atau metode terstruktur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal dan lebih menguntungkan. Istilah strategi terkait dengan hasil yang lebih baik atau dalam bisnis lebih profitable dengan risiko yang lebih rendah.

Strategi dalam islam mengandung makna pengelolaan agar menjadi lebih baik, dalam koridor kebenaran sesuai syariah, tidak menghalalkan secara cara, terorganisasi rapi, dan itqan (tepat, tuntas, professional), mengandung kemaslahatan dunia hingga akhirat.

b. Jenis-jenis Strategi

1) Strategi Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian produk menurut Philip Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.

Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk antara lain:¹⁷

a) Penentuan logo dan moto

¹⁶ *Pengertian strategi, dapat* diakses di <https://www.pelajaran.id/>, diakses pada tanggal 18 juni 2019

¹⁷ Jakfar, *studi kelayakan bisnis*, (Jakarta : Pramedia Grup, 2003). h. 52-53

- b) Menciptakan merek
 - c) Menciptakan kemasan
 - d) Keputusan label
- 2) Strategi Promosi

Strategi promosi adalah suatu rencana untuk penggunaan yang optimal atau sejumlah elemen–elemen promosi: periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Para manager pemasaran menentukan tujuan dan strategi promosi penjualan dari sudut tujuan keseluruhan perusahaan bagi bauran pemasaran: produk, tempat (distribusi), promosi dan harga.

Adapun promosi yang diselenggarakan oleh bank, bertujuan untuk :¹⁸

- c. Menyampaikan informasi (*Informing*).
- d. Membujuk nasabah sasaran (*Persuading*) .dan
- e. Mengingatnkan (*Reminding*).

Ada empat macam–macam promosi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a) Promosi melalui periklanan (*advertising*).
- b) Promosi penjualan (*Sales Promotion*).
- c) Publisitas (*Publicity*).
- d) Penjualan pribadi (*Personal Selling*).

¹⁸ Hendrawan Supraktino, *Advance Strategic Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 12

¹⁹ Jakfar, *Ibid.*, h.59

3) Strategi Harga

Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk adalah:²⁰

4. Menentukan tujuan penetapan harga.
 5. Memperkirakan permintaan, biaya, dan laba.
 6. Memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar.
 7. Menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga.
- ### 4) Strategi lokasi dan Dtribusi

Penentuan lokasi dan distribusi baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik atau gudang. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya.

²⁰ Jakfar, *Ibid.*, h.59

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi antara lain:²¹

1. Pertimbangan pembeli atau faktor pasar
2. Karakteristik produk
3. Faktor produsen atau pertimbangan pengawasan keuangan.

2. Giro

a. Pengertian Giro

Giro menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.²² Jadi, giro merupakan simpanan yang penarikannya dengan menggunakan cek atau bilyet giro dengan menggunakan akad wadiah dalam perbankan syariah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/1V/2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro ada dua jenis, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga,. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu

²¹ Jakfar, *Ibid.*, h.59

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.²³ Jadi, giro merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan nasabah kepada bank.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro walaupun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.²⁴ Jadi, dalam giro tidak ada ketentuan bagi hasil.

Menurut Kasmir, pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. *Menurut Sujana Ismaya* giro merupakan “simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.²⁵ Jadi, giro adalah simpanan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, atau bilyet giro.

Giro adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/1V/2000 tentang giro.

²⁴ M. Nur rianto AL Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 133

²⁵ *Pengertian Giro Menurut Para Ahli*, dapat diakses di <https://outtrav.blogspot.com/2018/08/pengertian-giro-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 22 November 2019

menghendaki. Dalam konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa wadiah yad dhamanah memberi implikasi hukum yang sama dengan qard, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau titipan tersebut.²⁶ Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Giro adalah simpanan nasabah atau biasa disebut titipan dana pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro.

Dalam kaitanya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban dengan memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.²⁷ Sehingga, bank syariah diperkenankan memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed, ke-1, Cet, 4, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 68

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 291

Ketentuan umum dari produk ini adalah :²⁸

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak diijinkan memberikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
- 3) Terhadap pembukan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Sarana Penarikan Giro

Sarana penarikan giro wadiah yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.²⁹

²⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Cet, 1, (Tangerang : PT Press Grup, 2014), h. 205-206

²⁹ Ismail, *Opcit.* h. 68-72

e. Cek

Salah satu sarana penarikan rekening giro wadiah yaitu dengan menggunakan cek. Penarikan menggunakan cek, artinya penarikan dana secara tunai, oleh karena itu cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Cek merupakan surat perintah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank penerbit rekening giro.

f. Bilyet Giro

Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono, surat bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

c. Jenis-jenis Giro

Rekening giro nasabah pada suatu bank dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:³⁰

- 1) Rekening atas nama suatu badan (rekening atas nama). Contoh yang termasuk dalam kelompok ini seperti: organisasi masyarakat, instansi pemerintah (lembaga negara), badan usaha seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan persekutuan firma.

³⁰ *Pengertian Giro dan Rekening Koran*, dapat diakses di <https://akuntanonline.com/pengertian-giro-dan-rekening-koran/> diakses pada tanggal 29 November 2019

- 2) Rekening perorangan. Contoh yang termasuk dalam kelompok ini seperti: rekening dengan nama pribadi (perorangan) dan usaha perorangan seperti toko, restoran, bengkel, dan sebagainya.

d. Ciri-ciri Giro

Ciri-ciri giro wadiah adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- 2) Untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank, dan menyetor sejumlah dana minimum (yang ditentukan kebijakan masing-masing bank) sebagai setoran awal.
- 3) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- 4) Penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.
- 5) Tipe rekening
 - A. Rekening perorangan.
 - B. Rekening pemilik tunggal.
 - C. Rekening bersama (dua orang individu atau lebih).
 - D. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
 - E. Rekening kemitraan.
 - F. Rekening titipan.

³¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta : Pustaka alvabet, 2006), h. 61-62

e. Manfaat Giro

Keuntungan giro adalah sebagai berikut :³²

- F. Rasa aman dan tentram, terhindar dari rasa takut dan ancaman, baik terhadap harta maupun jiwa akibat pencurian dan sebagainya, karena hartanya terpelihara ditempat yang aman dan kenyamanan perasaan karena operasionalnya dilaksanakan secara syariah islam.
- G. Terhindar dari penyusutan.
- H. Mendapatkan jasa titipan.
- I. Tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar.
- J. Dapat membayar transaksi jual beli dengan menggunakan cek/bilyet giro karena merupakan alat pembayaran yang efisien.³³
- K. Dapat mengirim transfer (kirim uang/ delegasi kredit dengan jaminan rekening giro).
- L. Dengan dana tersebut, dapat membantu pengembangan ekonomi bangsa melalui antara lain pengembangan kemampuan ekonomi umat.
- M. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

3. Wadiah

a. Pengertian Wadiah

³² Fela Lestia, “Analisis Perkembangan Giro Wadi’ah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010)

³³ Thomas Suyatno, et. Al., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 34

Wadiah itu diambil dari lafazh wad-al-sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadiah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa wadiah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga³⁴.

Secara istilah banyak definisi yang diberikan para ahli terhadap pengertian wadiah, diantaranya yaitu:³⁵

- 1) Addis Ahmad menyebutkan bahwa wadiah (titipan) artinya barang yang diserahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik.
- 2) Abdurahman Afandi menyebutkan bahwa wadiah dengan istilah al-Ida dan mendefinisikannya penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya.

Menurut Al-Jaziri menyebutkan bahwa wadiah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab yang dititipi. Menurut Muhammad dalam bukunya, wadiah disamakan dengan qardh, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan lembaga keuangan sebagai peminjam.³⁶

³⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2

³⁵ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2016), H. 180

³⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 158

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, akad yang digunakan untuk instrument SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan. Kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.³⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Dasar Hukum Wadiah

3. Menurut Al-Quran³⁸

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

³⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Presada, 2008), h. 78

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Al-Nisa (4): 58).

Tafsir dari surat Al-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian.³⁹

4. Menurut Hadits⁴⁰

مَنْ اسْتُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya : Siapa yang dititipi wadi'ah maka tidak ada tanggungan atasnya (HR al-Baihaqi).

³⁹ Tafsir Surat An-Nisa Ayat 58, dapat diakses di <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> diakses pada tanggal 27 November 2019

⁴⁰ Ayat-ayat Hadits Wadiah, dapat diakses di <http://danifunny.blogspot.com/2014/05/ayat-ayat-hadits-wadiah.html> diakses pada tanggal 06 November 2019

Kesimpulan yang dapat di ambil dari ayat dan hadits di atas adalah apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta, maka ayat tersebut menekankan beberapa ketentuan yaitu, *pertama* pilihlah orang yang dapat dipercaya saat menitipkan harta sehingga orang yang dipercaya tersebut dapat lebih amanah. *Kedua*, jika perjanjian sudah disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertaqwa dengan jalan tidak saling merugikan. Selain itu, janganlah membalas berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu baik pada orang yang memberikan amanah maupun yang menerima amanah.

c. Rukun dan Syarat Wadiah

Rukun dan Syarat wadiah adalah sebagai berikut :⁴¹

1) Rukun wadi'ah

- a) Orang yang menitipkan (muwaddi)
- b) Orang yang dititipi barang (wadii)

2) Syarat wadi'ah

- a) Pihak yang berakat
 - d. Cakap hukum
 - e. Suka rela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa dibawah tekanan
- b) Obyek yang ditetapkan merupakan milik mutlak si penitip
- c) Sighot

⁴¹ Istitut Bankir Indonesia. *Konsep, produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), h. 59-60

1. Jelas yang dititipkan
2. Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain

d. Jenis-jenis Wadiah

Jenis-jenis wadiah adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Wadiah Yad-Almanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.


Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:⁴³

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.

⁴² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2008), h. 60

⁴³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 148

- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.



Gamabar 2.1

Skema Wadiah Yad al-Amanah

Keterangan

Dengan konsep *wadiah yad al-manah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipaan.


- b. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad dua pihak, satu sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan

barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:⁴⁴

1. Harta dan barang yang ditipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberi hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini adalah titipan.

⁴⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Ibid*, h. 149



Gambar 2.2

Skema Wadiah Yad Dhamanah

Keterangan

Dengan konsep *wadiah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

e. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan

Mengacu pada pengertian *Yad Dhamanah*, Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadiah untuk tujuan:⁴⁵

1. *Current account* (giro)
2. *Saving account* (tabungan berjangka).

⁴⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Ibid*, h. 87

Sebagai konsekuensi dari *yad dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking polic* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Table 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No.	Judul Penelitian dan Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	<p>Rico Elhando Bandri (2010) Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi'ah Pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK dan PT. Bank Bukopin Syariah)</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah konsep pengelolaan dana giro wadiah Bank Muamalat di fokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dari pada peningkatan ekspansi usahanya. Sedangkan Bank Syariah Bukopin lebih memfokuskan strateginya kepada keduanya, yaitu untuk pertumbuhan DPK dan peningkatan ekspansi usaha. Strategi Bank Muamalat dan Bank</p>	<p>Persamaanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Giro Wadiah sebagai permasalahan yang dipilih b. Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif <p>Perbedaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitiannya terdapat pada Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi'ah Pada Perbankan

		<p>Syariah Bukopin yang meningkatkan DPK. Karena, penurunan jumlah simpanan akan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan, oleh sebab itu, Bank Muamalat dan BSB lebih memfokuskan terlebih dahulu untuk peningkatan DPK masing-masing bank. Ini dapat kita lihat dari ikhtisar laporan keuangan Bank Muamalat, dimana pertumbuhan DPK bank sebesar 32,19% dari Rp 10,07 T pada tahun 2008 menjadi Rp 13,3 pada tahun 2009. Sedangkan BSB dapat meningkatkan pertumbuhan DPK bank</p>	<p>Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK dan PT. Bank Bukopin Syariah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK dan PT. Bank Bukopin Syariah
--	--	--	---

		sebesar 553,31% dari Rp 194 M pada tahun 2008 Meningkat menjadi Rp 1,27 T pada tahun 2009.	
--	--	---	--

Hasil penelitian skripsi dari Rico Elhando Bandri (2010) “Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi’ah Pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK dan PT. Bank Bukopin Syariah)”. Terdapat persamaan dalam Giro Wadi’ah sebagai permasalahan yang dipilih dan Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Perbedaannya adalah Fokus penelitiannya terdapat pada Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi’ah Pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK dan PT. Bank Bukopin Syariah) dan Tempat penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia TBK dan PT. Bank Bukopin Syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang dilakukan adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan strategi penghimpunan dana giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.
2. Untuk menjelaskan ketentuan penghimpunan dana melalui giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.
3. Untuk menjelaskan manfaat penghimpunan dana giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan di Jalan Raya Ciputat Parung RT.01/010 Curug, Bojongsari, Depok.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019 s/d 31 Januari 2020 yang bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

C. Latar Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah penghimpunan dana melalui giro wadiah yang mana sebagai solusi dari bank untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan. Giro wadiah merupakan suatu produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Giro merupakan simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Sebagaimana terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan. yang beralamat di Jalan Raya Ciputat Parung RT.01/010 Curug, Bojongsari, Depok

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁴⁶

⁴⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h. 21

Dengan metode kualitatif yang saya teliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa memuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain atau suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Jadi, penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta atau kejadian yang tidak direkayasa dan penelitian ini menggunakan kata-kata, tulisan-tulisan, atau gambar-gambar yang sesuai dengan fakta penulisan yang menggunakan angka sebagai penjelasannya.

E. Data dan Sumber Data (data primer dan sekunder)

Secara garis besar sumber data digolongkan menjadi dua yaitu:

3. Data primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Untuk memperoleh data ini penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat.

4. Data sekunder

Data penelitian tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumen) yang

dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yang berupa data kualitatif yang didapat dari membaca buku literatur-literatur lain seperti majalah, buku-buku bacaan yang dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

c. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Wawancara bisa terstruktur atau tidak terstruktur, dan dilakukan secara tatap muka, melalui telpon, atau online. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Bapak Demas Hartanto Buanadhara selaku Branch Operation & Service Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

Pedoman wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara *structured*. Dalam hal ini penulis menanyakan sejumlah pertanyaan terstruktur dan disusun secara terperinci.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan

sebagainya. Bentuk dokumentasi dari penelitian ini lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrument ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen–dokumen yang dapat mendukung penelitian kita. Penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang ada di lapangan serta data-data lain yang dapat dijadikan bahan penelitian ini.

e. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus memperoleh hasil analisis terlebih dahulu agar dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁴⁷

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diolah, mencari dan menemukan

⁴⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 198

pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

Untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan, maka teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan temuan di lapangan. Semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat dengan secara teknik dengan pengumpulan data dan analisis data. Karena suatu teori biasanya pula, menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan (wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka) melalui tradisi teknik analisis data tersebut.⁴⁸

Alur tahapan analisis data kualitatif sebagai berikut.⁴⁹

3. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan

⁴⁸ Burhan Burgin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), h.78

⁴⁹ V. Wiratna Sujarweni, *op.cit*, h. 34-36.

satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

4. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

5. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi.

6. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Penulis menganalisa data dengan penelitian deskriptif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara, studi dokumen, maupun studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan

menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai penghimpunan dana melalui giro wadiah di Bank Syariah Mandiri.

Kemudian penulis menguraikan analisisnya dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode berdasarkan pemikiran logika dan diterima umum dalam rangka pengambilan keputusan dari fakta yang diamati, kemudian saran atas dasar kesimpulan.

H. Validitas Data

8. Kredibilitas

Menurut Sugiono, pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan dalam penelitian triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.⁵⁰

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan :

4. Perpanjang pengamatan, dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data, dalam hal mana peneliti kembali lagi ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara.

Perpanjang pengamatan ini terutama difokuskan terhadap data yang telah diperoleh peneliti dari informan, setelah dicek kembali ke

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 121

lapangan, data itu ternyata benar dan tidak berubah, sehingga menunjukkan data penelitian ini adalah kredibel

5. Meningkatkan ketekunan, dalam hal ini peneliti berusaha lebih tekun dan cermat untuk memperoleh kepastian dan akurasi data, dengan mengecek kembali data-data maupun dengan membaca berbagai referensi terutama konsep-konsep/teori yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka terkait dengan temuan penelitian. Dengan begitu wawasan peneliti menjadi semakin luas dan tajam untuk memeriksa bahwa data yang ditemukan peneliti adalah benar, dapat dipercaya untuk selanjutnya dibahas dengan menggunakan pendekatan konsep atau teori pada tinjauan pustaka.⁵¹
6. *Tringulasi*, artinya data dicek kembali dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Misalnya data/keterangan yang diperoleh dari kepala bagian kemudian dikroscek dengan data/keterangan dari kepala sub bagian atau dari staf. Demikian juga misalnya data yang diperoleh dari staff Bank Syariah Mandiri kemudian dicek lagi dari manajer dan staff Bank Syariah Mandiri yang lain.
7. *Analisis Kasus Negatif*, artinya apakah ada data yang berbeda atau tidak, sejauh yang peneliti analisis terhadap kasus negative ini secara

⁵¹ Sugiono, *Ibid.* h. 122-124

substantif sangat kecil atau lemah, maka data yang diperoleh adalah kredibel.

8. Menggunakan bahan referensi, artinya data yang diperoleh disertai alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara didukung dengan rekaman wawancara, data interaksi observasi didukung oleh foto-foto.
9. Mengadakan member check, adalah proses pengecekan data dengan mendatangi kembali informan setelah merangkum atau mendiskripsikan data-data yang telah diberikan, atau melalui diskusi dengan teman sejawat terkait data yang peroleh.

9. Transferabilitas

Maksud dari transferability dalam bahasa Indonesia dinamakan keteralihan, yaitu hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan ditempat lain, mana kala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana di sampel diambil.

10. Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen

atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁵²

11. Konfirmabilitas

Dalam uji konfirmabilitas ini sebenarnya yang dilakukan adalah melihat keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses. Apabila hasil audit produk merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.⁵³

⁵² Sugiono, *Ibid.* h. 128-130

⁵³ Sugiono, *Ibid.* h. 131

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan yang berlokasi di Jalan Raya Ciputat Parung RT.01/010 Curug, Bojongsari, Depok.

Dimana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan milik negara. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran umum perusahaan serta prosedur dan strategi yang diterapkan oleh bank tersebut.

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri⁵⁴

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia

⁵⁴ *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 10 Desember 2019

usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapiindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger. Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon

atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁵⁵

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagai mana tercantum dalam Akta Notaris, SH, No. 23 tanggal 28 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

⁵⁵ *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 201

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵⁶

Dari sejarah yang telah disebutkan diatas, kemudian akan dibahas mengenai sejarah PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan ialah sebagai berikut :

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan, awalnya adalah sebuah Kantor Kas, yang berdiri pada tanggal 22 Juni 2007, dan mendapatkan izin Operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2007. Kantor Kas Depok Sawangan setelah meningkatkan kinerja, mengalami peningkatan status menjadi Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan yang mendapatkan izin operasional Bank Indonesia pada tanggal 17 Maret 2010. Sedangkan operasionalnya pada tanggal 31 Maret 2010. Kemudian setelah berkembang cukup pesat dilakukan relokasi atas izin Bank Indonesia dan OJK pada tanggal 27 November 2015. Maka BSM KCP Depok Sawangan mulai beroperasi

⁵⁶ *Sejarah Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

dilokasi yang baru pada tanggal 08 Desember 2015 di Jalan Raya Ciputat Parung RT.01/010 Curug, Bojongsari, Depok.⁵⁷

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Adapun visi dan misi Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Visi Bank Syariah Terdepan dan Modern”

- 1) Untuk Nasabah : BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkn dan memakmurkan.
- 2) Untuk Pegaawai : BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramah sekaligus berkarir professional
- 3) Untuk Investor : Intitusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi


- f. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

⁵⁷ Hasil diperoleh dari wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara, sebagai Branch Operation & Service Manager (BOSM) di BSM, pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 16.30 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

⁵⁸ *Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

- g. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- h. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- i. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- j. Meningkatkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- k. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan⁵⁹



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BSM KCP Depok Sawangan

⁵⁹ Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan

Berikut di bawah ini deskripsi tugas dari struktur organisasi di atas:

a. *Branch Manager*

- 1) Memastikan tercapainya target segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan FBI, contribution margin dan laba bersih yang ada lokasi yang berada dalam koordinasinya.
- 2) Menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas aktiva produktif, peningkatan pendapatan non operasional.
- 3) Memastikan segala aktivitas operasional memenuhi ketentuan dan prudensialitas.

b. *RBRM (Retail Banking Relationship Manager)*

- 1) Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan, dan fee based pada segmen konsumen.
- 2) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- 3) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah serta instansi lainnya.

c. *BSOM (Branch Operation & Service Management)*

- 1) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.

- 2) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien.
- d. BBS (*Business Banking Staff*)
- 1) Mengumpulkan dokumen permohonan pembiayaan, verifikasi kebenaran dan kewajaran data nasabah dan agunan.
 - 2) Melakukan compliance review kelengkapan persyaratan pembiayaan.
 - 3) Mengadministrasikan dokumen pembiayaan, menyerahkan dokumen legal/agunan untuk disimpan pada unit yang ditetapkan serta menyiapkan laporan untuk monitoring pembiayaan.
- e. CSE (*Consumer Sales Executive*)
- 1) Melakukan aktifitas sales seperti presentasi, canvassing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.
 - 2) Mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai ketentuan dan SLA.
 - 3) Maintenance nasabah pendanaan untuk top up saldo.
- f. CSR (*Customer Service*)
- 1) Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.

- 2) Memproses permohonan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito, serta keluhan nasabah dan stock opname kartu ATM.

g. Teller

- 1) Melakukan transaksi tunai & non tunai sesuai dengan ketentuan.
- 2) Mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan.
- 3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.

h. Driver

- 1) Mengantar/menjemput pegawai yang dinas luar dan yang terkait dengan hal tersebut.
- 2) Menjamin kendaraan dinas / kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal tersebut.

i. Office Boy

- 1) Menjaga kebersihan di lingkungan/ kawasan kerja terutam terkait dengan layanan nasabah.
- 2) Menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja.
- 3) Membantu frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang terkait dengan operasional bank.

4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Adapun produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :⁶⁰

3. Tabungan Wadiah

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat dari tabungan wadi'ah yaitu sebagai berikut:

- 1) Aman dan terjamin.
- 2) Kemudahan bertransaksi di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri.
- 3) Kemudahan bertransaksi di mana saja menggunakan layanan e-Banking.
- 4) Kemudahan dalam penyaluran Zakat, Infaq dan sedekah.

b. Tabungan Mudharabah Berkah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Manfaat dari tabungan Mudharabah Berkah yaitu sebagai berikut:

- 1) Aman dan terjamin

⁶⁰ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

- 2) Kemudahan bertransaksi di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri
- 3) Kemudahan bertransaksi di manapun saja dengan menggunakan layanan e-banking
- 4) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

c. Tabunganku

TabunganKu adalah Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat dari Tabunganku yaitu sebagai berikut:⁶¹

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Online di seluruh outlet Mandiri Syariah
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri
- 4) Fasilitas Kartu TabunganKu yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit.

⁶¹ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

5) Fasilitas e-Banking, yaitu Mandiri Syariah Mobile & Net Banking.

6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

d. Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah tabungan berjangka untuk berbagai rencana Anda dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi secara gratis. Manfaat dari Tabungan Berencana yaitu sebagai berikut:⁶²

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan Nasabah jangka panjang.
- 2) Memperoleh jaminan pencapaian target dana.
- 3) Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- 4) Manfaat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari setoran bulanan yang telah dibayarkan, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara sbb.:

Manfaat asuransi = Target dana – Jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim.

⁶² *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

e. Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank. Manfaat dari Tabungan Pensiun yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu pengelolaan keuangan nasabah
- 2) Bagi hasil kompetitif
- 3) Biaya administrasi ringan
- 4) Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan Mandiri Syariah

f. Tabungan Simple IB

Simpanan Pelajar iB (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Manfaat dari Tabungan Simple IB yaitu sebagai berikut:⁶³

⁶³ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

- 1) Memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan dan layanan perbankan syariah .
- 2) Mendorong budaya gemar menabung.
- 3) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini.

g. Tabungan Investa Cendekia

Tabungan Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka untuk keperluan dana pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi perlindungan asuransi. Manfaat dari Tabungan Investa Cendekia yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil yang kompetitif .
- 2) Membantu disiplin menabung setiap bulan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri.
- 3) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.

h. Tabungan Maburr

Tabungan Maburr adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Manfaat dari Tabungan Maburr yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Gratis biaya administrasi bulanan.

⁶⁴ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

- 2) Mendapatkan fasilitas notifikasi saat saldo cukup untuk didaftarkan porsi haji.
- 3) Online dengan Siskohat Kementerian Agama.

i. Tabungan Mabrur Junior

Tabungan Mabrur Junior adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah untuk anak usia di bawah 17 tahun. Manfaat dari Tabungan Mabrur Junior yaitu sebagai berikut:

- 1) Online dengan Siskohat Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji dengan minimal usia 12 tahun.
- 2) Mendapatkan fasilitas notifikasi saat saldo cukup untuk didaftarkan porsi haji.
- 3) Gratis biaya administrasi bulanan.

j. Tabungan Saham Syariah

Tabungan Saham Syariah adalah Rekening Dana Nasabah berupa produk tabungan yang khusus digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek (baik berupa kewajiban maupun hak Nasabah), serta untuk menerima hak Nasabah yang terkait dengan

Efek yang dimilikinya melalui Pemegang Rekening KSEI. Manfaat dari Tabungan Saham Syariah yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Pengelolaan dana secara Syariah
- 2) Bagi hasil yang kompetitif
- 3) Aman dan Terjamin.

k. BSM Giro

BSM giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Manfaat dari giro adalah sebagai berikut :

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- 2) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek dan B/G.
- 3) Fasilitas Intercity Clearing untuk kecepatan bayar inkso (perorangan).
- 4) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan.
- 5) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah.

⁶⁵ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

- 6) Fasilitas Mandiri Syariah Debit, sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan).

l. BSM Giro Singapore

BSM Giro Singapore adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhmanah*. Manfaat BSM Giro Singapore yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- 2) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan.
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah.

m. BSM Giro Euro

BSM Giro Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhmanah*. Manfaat BSM Giro Euro yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat

⁶⁶ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 10 Desember 2019

- 2) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan slip penarikan.
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Mandiri Syariah.

n. BSM deposito

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Manfaat BSM Deposito yaitu sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Dana aman, terjamin dan dikelola secara syariah.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif
- 3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 4) Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

o. BSM Deposito Valas

BSM Deposito Valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Manfaat BSM Deposito Valas yaitu sebagai berikut:

- 1) Dana aman dan terjamin

⁶⁷ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 10 Desember 2019

- 2) Pengelolaan dana secara syariah
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO)

B. Temuan Penelitian

1. Strategi Penghimpunan Dana melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara selaku Branch Operation & Service Manager (BOSM), penulis mengemukakan bahwa giro wadiah adalah simpanan dana pihak ketiga dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan yang penarikannya dapat menggunakan cek atau bilyet giro atau media yang disetarakan dengan itu, dengan akad wadiah yadhamanah yaitu titipan yang dapat dimanfaatkan.⁶⁸

Penerapan strategi penghimpunan giro wadiah yang dilakukan Bank Syariah mandiri KCP Depok Sawangan adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Mempromosikan produk giro melalui *website* Bank Syariah Mandiri dapat diakses melalui www.mandirisyariah.co.id ,

⁶⁸ Hasil diperoleh dari wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara, sebagai Branch Operation & Service Manager (BOSM) di BSM, pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 16.30 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

⁶⁹ *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara

penyebaran brosur-brosur/iklan-iklan yang menarik dan agamis, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui bahwa adanya lembaga keuangan syariah. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan juga memanfaatkan saluran-saluran promosi yang dilakukan oleh kantor pusat seperti iklan dimedia sosial untuk memforward atau memviralkan apa yang menjadi program promosi dari kantor pusat.

- b. Penetapan harga dalam hal biaya administrasi relatif terjangkau bagi masyarakat karena dalam satu bulan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000 (perorangan) dan Rp. 25.000 (perusahaan) yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.
- c. Strategi pemasaran produk giro wadiah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan yaitu dengan mengedepankan mutu produk yang sesuai syariah.
- d. Strategi distribusi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan adalah dengan mendatangi para mitra/masyarakat untuk mensosialisasikan produk-produk bank syariah khususnya kepada rumah sakit salah satu rumah sakit yang menjadi nasabah giro BSM KP Depok Sawangan yaitu rumah sakit RSUD Depok. Karena rumah sakit mempunyai banyak target BSM seperti dokter, perawat, atau rekanan penyedia

alat kesehatan. BSM juga melibatkan nasabah exintig dengan menawarkan produk giro wadiah kepada fendornya atau relasinya untuk datang ke BSM.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan mulai menerapkan strategi tersebut sejak mengalami peningkatan status dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu. Setelah melaksanakan strategi tersebut BSM KCP Depok Sawangan mendapatkan keuntungan karena dapat meningkatkan jumlah volume giro, dengan semakin bertambahnya Number Off Account (NOA) dari giro otomatis manfaat giro akan bertambah dan asset yang dimiliki oleh BSM akan bertambah.⁷⁰

Pertumbuhan jumlah dana giro wadiah dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya karena dengan satu nasabah, pihak bank dapat mengoptimalisasi banyak hal dalam pertumbuhannya. Misalnya, pertumbuhan yang selama ini BSM rasakan bertambah dengan mendapatkan satu nasabah rumah sakit BSM bisa mendapatkan banyak nasabah giro yang lain seperti dokter, perawat ataupun rekan yang bekerjasama dengan rumah sakit tersebut.⁷¹ Jadi, dengan melaksanakan strategi tersebut Bank

⁷⁰ *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara

⁷¹ *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan pertumbuhan jumlah dana dari giro telah meningkat.

Hambatan atau kesulitan yang biasa terjadi dalam penghimpunan dana giro wadiah ini yaitu Minimnya pengenalan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah. Adapun yang berkaitan dengan ketentuan penghimpunan dana giro wadiah. Karena pihak bank harus mengidentifikasi validitas dokumen yang diberikan oleh calon nasabah apakah dokumen tersebut asli atau tidak. Terdapat pula nasabah yang belum melengkapi persyaratan dokumen maka akan menghambat proses dalam pembukaan rekening.⁷²

2. Ketentuan Giro Wadiah di BSM

Adapun karakteristik dari giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan yaitu sebagai berikut :⁷³

10. Berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*. dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak bank, bank sebagai pemegang amanah. Meskipun, dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan,

⁷² *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara

⁷³ *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhara

namun pihak bank harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan, bank mendapatkan manfaat atas dana yang dititipkan oleh karena itu bank boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak sesuai kebijakan BSM. Dalam aplikasi BSM produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* hanya produk giro dan tabungan.

11. Komponen biaya pada giro wadiah:⁷⁴

- a) Setoran awal minimum Rp. 500.000 (perorangan) dan Rp. 1.000.000 (perusahaan).
- b) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp. 15.000 sedangkan untuk perusahaan Rp. 25.000.

12. Biaya tutup rekening pelanggaran Rp. 50.000 dan permintaan sendiri Rp. 20.000

- c) Biaya administrasi cek/BG Rp. 100.000
- d) Biaya dormant Rp. 10.000.

12. Syarat-syarat giro wadiah

Untuk calon nasabah yang akan mengajukan penghimpunan dana melalui giro wadiah harus melengkapi dokumen yang sudah ditentukan sebagai berikut :⁷⁵

⁷⁴ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

a) Syarat giro wadiah bagi perusahaan

- (1) Calon nasabah harus mengisi aplikasi permohonan rekening giro yang sudah disediakan oleh BSM.
- (2) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASSPORT)
- (3) Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Menyerahkan fotocopy akta pendirian/anggaran dasar perusahaan secara notariel dan akta perubahan jika ada, jika masih dalam proses pengesahan Departemen Kehakiman diperlukan akta notaris untuk yayasan / lembaga sosial, harus menyerahkan akta notaries dan fotocopy susunan pengurus serta anggaran dasar.
- (5) menyerahkan fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan yang sejenisnya.
- (6) menyerahkan fotocopy tanda daftar perusahaan.
- (7) menyerahkan surat referensi yang bisa diperoleh dari nasabah bank syariah mandiri, pejabat/officer bank syariah mandiri atau bank lain

⁷⁵ Hasil diperoleh dari wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhra, sebagai Branch Operation & Service Manager (BOSM) di BSM, pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 16.30 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

(8) Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), pihak bank akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa calon nasabah belum atau tidak terdaftar dalam daftar hitam. Dan tidak pernah terlibat dalam kriminal dibidang ekonomi.

b) Syarat giro wadiah bagi perorangan:⁷⁶

5. Calon nasabah harus mengisi aplikasi permohonan rekening giro yang sudah disediakan oleh BSM.
6. menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASSPORT).
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. Menyerahkan surat referensi yang bisa diperoleh dari nasabah bank syariah mandiri, pejabat/officer bank syariah mandiri atau bank lain.
9. Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

3. Manfaat Giro wadiah⁷⁷

⁷⁶ *Consumer Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 10 Desember 2019

⁷⁷ Hasil diperoleh dari wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhra, sebagai Branch Operation & Service Manager (BOSM) di BSM, pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 16.30 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

Manfaat bagi nasabah menggunakan produk giro wadiah yaitu mendapatkan bonus kepada pemilik Rekening yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank. Memudahkan mereka bertransaksi pembayaran dalam jumlah dana yang besar dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Nasabah juga lebih mudah dalam pembayaran zakat, infaq, shadaqah karena I-chanel BSM terkoneksi dengan LAZNAZ. BSM memberikan kenyamanan pada titipan dana nasabah karena dijamin oleh lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dan untuk berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

Produk giro wadiah ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah dana Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan, karena giro wadiah ini termasuk dana yang murah tidak terdapat bagi hasil untuk nasabah sementara pada saat disalurkan ke masyarakat, otomatis bank mendapatkan margin atau bagi hasil.⁷⁸

Contoh Kasus:

Tn. Hizby memiliki rekening giro wadiah di BSM KCP Depok Sawangan dengan saldo rata-rata pada bulan Januari 2020 adalah Rp. 5.000.000, bonus yang diberikan BSM kepada nasabah adalah 10%, diasumsikan

⁷⁸ *Ibid.*, Hasil wawancara dengan Bapak Demas Hartanto Buanadhra

total dana giro wadiah di BSM adalah Rp. 800.000.000, pendapatan BSM dari pengguna giro wadiah adalah Rp. 40.000.000. berapa bonus yang diterima oleh Tn. Hizby pada akhir bulan Januari 2020?

Saldo rata-rata x pendapatan bank x 10%

Total dana BSM

= Rp. 5000.000 x Rp. 40.000.000 x 10%

Rp. 800.000.000

= Rp. 25. 000

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Penulis dapat menganalisis berdasarkan strategi, karakteristik, serta manfaat penghimpunan dana melalui giro wadiah:

1. Penerapan strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu

Depok Sawangan adalah sebagai berikut:


a. Strategi promosi


Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok

Sawangan mempromosikan produk giro melalui:⁷⁹

⁷⁹ *Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 28 Januari 2020.

- c. *Website*, dengan website informasi tentang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan dapat diketahui masyarakat luas. Website Bank Syariah Mandiri dapat diakses melalui www.mandirisyariah.co.id





Gambar 4.2

Website Bank Syariah Mandiri⁸⁰

Dapat kita lihat dari gambar di atas berupa halaman yang terdapat dalam website Bank Syariah Mandiri, dalam menu website tersebut sangat dilengkapi dengan profil tentang bank syariah. Consumer, yang berisi informasi dari produk hingga layanan jasa yang terdapat pengertian, fitur, biaya, serta manfaat dari produk dan layanan jasa bank syariah mandiri. Bisnis, yang memberikan informasi mengenai produk-produk pembiayaan bank

⁸⁰ *Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 28 Januari 2020.

syariah mandiri. Update dari berita terbaru mengenai edukasi syariah. Serta layanan nasabah.

- d. Brosur/iklan-iklan yang menarik dan agamis, Dapat kita akses melalui instagram: @banksyariahmandiri, facebook: Bank Syariah Mandiri



Gambar 4.3

Promosi Produk Bank Syariah Mandiri⁸¹

penyebaran brosur/ iklan dimaksudkan agar masyarakat dengan mudah mengetahui bahwa adanya lembaga keuangan syariah. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan juga memanfaatkan saluran-saluran promosi yang

⁸¹ *Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 28 Januari 2020.

dilakukan oleh kantor pusat seperti iklan dimedia sosial untuk memforward atau memviralkan apa yang menjadi program promosi dari kantor pusat. Oleh karena itu, bank harus lebih mengembangkan kegiatan melalui media promosi.

b. Strategi Harga

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk di perhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya produk yang ditawarkan. Terutama dalam produk dan jasa bank syariah. Dalam penetapan harga dalam hal biaya administrasi yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan relative terjangkau bagi masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

c. Strategi produk

Produk yang diinginkan pelanggan baik berwujud maupun tidak berwujud adalah produk yang berkualitas tinggi, artinya produk yang ditawarkan oleh bank ke nasabahnya memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk bank pesaing.

Penerapan strategi pemasaran produk giro wadiah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan adalah mengedepankan mutu dari produk giro wadiah yang

sesuai dengan syariah. Dan produk giro yang dilakukan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu bonus untuk wadiah yang sesuai dengan syariat islam.

d. Strategi distribusi

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai kemitra pada waktu yang tepat. Mengenai strategi distribusi, yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan adalah dengan mendatangi para mitra/masyarakat untuk mensosialisasikan produk-produk bank syariah khususnya kepada rumah sakit atau melibatkan nasabah existing dengan menawarkan produk giro wadiah kepada fendornya atau relasinya untuk datang ke BSM dan bagian customer service bisa membantu untuk pembukaan rekening giro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.

Dengan penerapan strategi yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan jumlah volume giro. Pertumbuhan jumlah dana giro wadiah dapat dikatakan meningkat setiap tahunnya karena dengan satu nasabah, pihak bank dapat mengoptimalkan banyak hal dalam pertumbuhannya.

Dalam penghimpunan dana giro wadiah tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat hambatan atau kesulitan yang biasa terjadi dalam penghimpunan dana giro wadiah ini yang berkaitan dengan persyaratan penghimpunan dana giro wadiah. Karena pihak bank harus mengidentifikasi validitas dokumen yang diberikan oleh calon nasabah apakah dokumen tersebut asli atau tidak. Terdapat pula nasabah yang belum melengkapi persyaratan dokumen maka akan menghambat proses dalam pembukaan rekening. Minimnya pengenalan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah terutama pada produk giro juga menjadi kendala dalam penghimpunan dana giro wadiah.

2. Ketentuan dari giro wadiah yadhamanah itu, simpanan yang penarikannya dapat menggunakan cek, bilyet giro atau ATM khusus rekening perorangan. Dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak bank, bank sebagai pemegang amanah. Meskipun, dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun pihak bank harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan, bank mendapatkan manfaat atas dana yang dititipkan karena itu bank boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak sesuai kebijakan BSM ini. Dalam aplikasi BSM produk yang sesuai dengan akad wadiah yadhamanah hanya produk giro dan tabungan. Oleh karena itu bank harus menjaga titipan nasabah dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah

yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

The image shows a digital application form for opening an individual account at Bank Syariah Mandiri. The form is divided into several sections:

- Header:** 'Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan' and 'Kartu Contoh Tanda Tangan Signature specimen'.
- Personal Data Section:** Includes fields for name, ID number, date of birth, gender, and marital status.
- Account Type Selection:** Options for 'TABUNG (Current Account)', 'GIRO (Savings Account)', 'DEPOSITO (Deposit)', and 'LABOR (Investment)'. There are also checkboxes for 'SUKSES (Success)' and 'LABOR (Investment)'.
- Signature Specimen Card:** A table with columns for 'Tanggal/Date', 'Nama Rekening/Account Name', and 'Nomor Rekening/Account of Mandiri'. It includes a section for 'Tanda Tangan yang Diperlukan/Signature Required' with checkboxes for 'SATU SALAH SATU (One of them)' and 'DUA DUA TERSEBUT (Both of them)'. There is also a section for 'Cap Perusahaan/Company Stamp'.
- Additional Information:** Includes fields for 'TUJUAN PEMBUKAAN REKENING PENGGUNAAN DANA (Purpose of opening the account)', 'PENGULANG PERUSAHAAN (Company Customer)', and 'NAMA PERUSAHAAN (Company Name)'.

Gambar 4.3

Aplikasi Giro Bank Syariah Mandiri⁸²

Syarat dalam penghimpunan dana giro wadiah antara perorangan dengan perusahaan terdapat sedikit perbedaan dalam memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan. Syarat penghimpunan dana bagi perorangan yaitu Calon nasabah harus mengisi aplikasi permohonan rekening yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri, kemudian calon nasabah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan seperti: fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASSPORT), fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP), tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) pihak bank

⁸² *Bank Syariah Mandiri*, dapat diakses di <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>. diakses pada 28 Januari 2020.


akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa calon nasabah belum atau tidak terdaftar dalam daftar hitam, dan tidak pernah terlibat dalam kriminal dibidang ekonomi, menyerahkan surat referensi yang bisa diperoleh dari nasabah bank syariah mandiri, penjabat/officer bank syariah mandiri atau bank lain. Sedangkan bagi perusahaan terdapat tambahan persyaratan dokumen seperti menyerahkan fotocopy akta pendirian/anggaran dasar perusahaan secara notariel dan akta perubahan jika ada, jika masih dalam proses pengesahan Departemen Kehakiman diperlukan akta notaris untuk yayasan/lembaga sosial, harus menyerahkan akta notaries dan fotocopy susunan pengurus serta anggaran dasar. Menyerahkan fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan.

3. Penghimpunan dana melalui giro wadiah juga memberikan manfaat bagi nasabah dan bagi bank itu sendiri, adapun manfaatnya sebagai berikut:
 - I. Bonus, karena mendapatkan bonus kepada pemilik Rekening yang akan diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank
 - J. Aman, karena dijamin oleh lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perlindungan yang pihak bank berikan adalah sebisa mungkin memberi kenyamanan untuk nasabah dalam menyimpan dananya di BSM.
 - K. Mudah, karena memudahkan nasabah bertransaksi pembayaran dalam jumlah dana yang besar dan penarikannya menggunakan cek/bilyet

giro. Nasabah tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran. Karena nasabah cukup dengan menuliskan sejumlah pembayaran didalam cek atau bilyet giro, kemudian nasabah dapat mencairkan melalui bank terkait maupun bank lain.

- L. Bebas, karena simpanan giro merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang sangat likuid, dan dapat dicairkan setiap saat, nasabah pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya kapanpun pada saat dibutuhkan sehingga pada saat ada kebutuhan yang mendesak, maka pemegang rekening giro bisa dengan mudah mencairkan dananya.

Produk giro wadiah ini juga dapat menjadi manfaat untuk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan karena dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah dana giro dan asset di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan juga akan bertambah, karena giro wadiah ini termasuk dana yang murah dengan menggunakan prinsip syariah *wadiah yad dhamanah* yaitu dana titipan yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak memberikan bagi hasil untuk nasabah, tetapi bank dapat memberikan bonus kepada nasabah setiap akhir bulan, sementara pada saat disalurkan ke masyarakat, otomatis bank mendapatkan margin atau bagi hasil.



Gambar 4.5

Skema Wadiah Yad Dhamanah

Keterangan

Dengan konsep *wadiah yad dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Pemberian bonus adalah strategi bank, yang menurut penulis tujuannya agar dapat menarik minat calon nasabah. Pemberian bonus ini tidak diwajibkan oleh bank untuk berikan kepada nasabah, karena bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan

apapun kepada pemegang rekening giro wadiah. Sebaliknya nasabah pemegang rekening giro sebaliknya tidak mengharapkan atau menerima imbalan atas dana yang mereka simpan di rekening giro wadiah, karena ini akan menyebabkan timbulnya riba atas imblan yang dijanjikan

Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Giro ada dua jenis, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga,. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah yaitu giro yang dapat memberikan bagi hasil dan giro wadiah bahwasannya bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Dari pihak bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian, penulis menyimpulkan bahwasanya strategi penghimpunan dana melalui giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan adalah sebagai berikut :

1. Strategi penghimpunan dana giro wadiah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan yaitu:
 - a. Mempromosikan produk giro melalui *website*, penyebaran brosur-brosur yang terdapat fitur-fitur produk dan layanan jasa bank syariah.
 - b. penetapan harga dalam hal biaya administrasi yang ditetapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan relative terjangkau bagi masyarakat dalam menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan.
 - c. Pemasaran produk giro wadiah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan dengan mengedepankan mutu produk yang sesuai dengan syariah.
 - d. Distribusi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan adalah dengan mendatangi para

mitra/masyarakat untuk mensosialisasikan produk-produk bank syariah khususnya kepada rumah sakit.

2. Ketentuan dari giro wadiah itu Berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*. Persyaratannya hanya membawa KTP, NPWP bagi perorangan dan bagi perusahaan ditambah dengan surat-surat izin, daftar, akta notaris, dll. Biaya setoran minimal awal Rp. 500.000 (perorangan) dan Rp.1.000.000 (perusahaan).
3. Manfaat penghimpunan dana giro wadiah bagi nasabah mendapatkan bonus setiap akhir bulan, keamanan dalam menyimpan dana dalam jumlah besar, mudah dalam bertransaksi, bebas dapat diambil kapan saja saat dibutuhkan. Manfaat bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sawangan Depok dengan penetapan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu titipan yang dapat dimanfaatkan dan tidak memberikan bagi hasil maka jumlah asset bank mengalami peningkatan.

B. Saran

Adapun saran penulis sampaikan sehubungan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan adalah meningkatkan promosi produk giro yang menarik melalui medi sosial agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, mengantisipasi persaingan Bank yang lainnya dalam merebut minat nasabah, dan diharapkan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok Sawangan lebih meningkatkan kembali

kinerja dalam memasarkan, atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah,Siti. *Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah Penerapannya pada Perbankan Syariah*. Jurnal Syariah Vol. V, No. 1, April 2016.
- AL Arif M. Nur rianto, . *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Antonio Syafi'I Muhammad . *Bank Syariah dari Teori ke Prakti.*, Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. Ke-4. Jakarta : Pustaka alvabet. 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Presada. 2008.
- Burgin, Burhan. *Penelitian Kualitati.*, Jakarta: Putra Grafika. 2007.
- Hasan, Ichsan Nurul. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Cet, 1. Tangerang : PT Press Grup. 2014.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2011.
- Ismail. *Perbankan Syaria.*, Ed, ke-1, Cet, 4.Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016.
- Istitut Bankir Indonesia. *Konsep, produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djembatan 2003.
- Jakfar *studi kelayakan bisnis*. Jakarta : Pramedia Grup. 2003
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kamus besar bahasa Indonesia pusat bangsa edisi ke-4.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009.

- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2009.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Perss. 2016.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonosia. 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. 2015.
- Supraktino, Hendrawan. *Advance Strategic Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Umam,Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2017.
- Umam,Khotibul. *Perbankan Syariah*.Jakarta : Rajawali Pers. 2017

Sumber Lain

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/1V/2000 tentang giro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- Annual Report PT Bank Syariah Mandiri Laporan Tahunan 2018.
- Izza nizza, 2012. “Penghimpunan Dana di Bank Syariah”, <https://izzanizza.wordpress.com/2012/03/21/penghimpunan-dana-di-bank-syariah> [25 september 2019].

“Definisi Menurut Para Ahli”. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-strategi-dan-contohnya/> [17 oktober 2019].

“Pengertian Giro dan Rekening Koran”. <https://akuntanonline.com/pengertian-giro-dan-rekening-koran/> [29 November 2019].

“Pengertian strategi”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/strategi>, [05 juli 2019].

“Tafsir Surat An-Nisa Ayat 58”. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> [27 November 2019].

<https://www.syariahmandiri.co.id>

Pebi Resque Tarigan “Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Ringroad”. (Skripsi, UIN Sumatra Utara 2018)

Rico Elhandro Badri, “Strategi Pengelolaan Dana Produk Giro Wadi’ah Pada Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pada PT. Bank Muamlat Indonesia Tbk Dan PT. Bank Bukopin Syariah)” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.

Fela Lestia, “Analisis Perkembangan Giro Wadi’ah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 145/F.6-UMJ/X/2019
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 31 Rabiul Awal 1441 H
31 Oktober 2019 M

Yth.
Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : FAZRIA FADILLAH
Nomor Pokok : 2016570077
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Skema Penghimpunan Dana melalui Giro Wadiah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Ciputat.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan termakasih.

Wabillahit Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Jajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FAZRIA FADILLAH
 NPM : 2016570077
 Pokok :
 Judul Skripsi : *Skema Penghimpunan Dana melalui Giro Wadiah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Ciputat.*
 Pembimbing : Ibu Dr. Oneng Nuru' Bariyah, M.Ag.
 Tanggal Berakhir : 31 Oktober 2019 s.d. 30 April 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	2/11-2019	Bab I	- Masalah penelitian di bentuk data pendahuluan - Masalah penelitian di monyter secara jelas	
		Bab II	- Setiap bentuk di bentuk ulasan penulisan	
	14-11-2019	Bab III	- Metodologi tidak hanya teori tetapi menggunakan metode yg digunakan di pmt	
	3-12-2019		- Perbaiki sesuai petunjuk	
	31-1-2020	Bab IV	- Temuan mengjabarkan objek penelitian berdasarkan rumus masalah	

Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
3-2-2020	Bab V	kesimpulan sesuai ds perumusan masalah	
	Bab I-V	Sudah dibaca & siap diajukan pd ujian munaqosyah Ace	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

07 Februari 2020
No. 22/085-03/222

Kepada
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Fakultas Agama Islam
Jl. KH Ahmad Dahlan, Ciputat
Jakarta Selatan

Kantor Cabang Depok Sawangan

Jl. Raya Ciputat Parung RT. 01 RW. 010
Curug - Bojongsari, Depok
Telp : (0251) 8601 759, 8601 771
Fax : (0251) 8619 609
www.syariahmandiri.co.id

U.p. Yth: Bapak Drs. Tajudin, M.A., Wakil Dekan I

Perihal: **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Referensi: Surat UMJ FAI No. 81/F.6.I-UMJ/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Riset/ Penelitian

Assalamualaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh jajaran staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami menerangkan bahwa :


Nama : FAZRIA FADILLAH
NIM : 2016570077
Program Studi: Manajemen Perbankan Syariah
Judul Skripsi :Strategi Penghimpunan Dana melalui Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri KCP Depok Sawangan

Telah melakukan penelitian/riset dari tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020 di Bank Syariah Mandiri KCP Depok Sawangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP DEPOK SAWANGAN



Demas Hartanto
Branch Operation & Service Manager

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Narasumber : Demas Hartanto Buanadhra
Divisi : Branch Operation & Service Manager
Tempat Wawancara : Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Depok
Sawangan
Tanggal : 28 Januari 2020

No	Pertanyaan
1.	<p data-bbox="365 846 812 877">Apa yang dimaksud dengan Giro ?</p> <p data-bbox="365 919 1401 1098">Jawab : pengertian giro itu simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat menggunakan cek atau bilyet giro atau media yang disetarakan dengan itu, dengan akad wadiah yadhamanah yaitu titipan yang dapat dimanfaatkan.</p> <p data-bbox="365 1140 1401 1833">Yang dimaksud dengan cek itu adalah penarikan tunai, misalkan seseorang terima cek Bank Syariah Mandiri ini kondisi seseorang yang tidak mempunyai rekening BSM, Seseorang itu dapat datang ke teller BSM untuk pencairan tunai atau seseorang itu bisa datang ke Bank dimana tempat membuka rekening untuk di klirinkan jadi, penarikanya melalui kliring seperti itu. Sedangkan untuk bilyet giro itu khusus untuk pemindah bukuan karena dibilyet giro itu tertulis memindahkan sejumlah dana kepada nama, nomor rekening, pada bank, kalau di dalam cek itu hanya tertulis perintah untuk memberikan sejumlah dana kepada seseorang atau pembawa, jadi siapapun yang membawa cek itu bisa mencairkan dananya. Kemudian kalau di cek itu hanya terdapat satu tanggal saja, sedangkan</p>

	<p>bilyet giro terdapat dua tanggal, jadi kalau cek itu otomatis bisa kapan saja dicairkan selama cek itu tidak kadaluwarsa, tapi kalau bilyet giro biasanya selain tanggal pembuatan diwabahnya terdapat tanggal berapa untuk memindahkan atau efektif tanggal berapa, jadi sebelum tanggalnya jatuh tempo itu tidak boleh dipindah bukukan terlebih dahulu.</p>
2.	<p>Akad apa saja yang digunakan dalam produk simpanan giro ?</p> <p>Giro kita hanya satu akad, yaitu wadiah yad dhamanah, hanya satu itu saja tidak ada akad yang lain, kenapa? Karena kalau tabungan ada wadiah dan mudharabah tapi kalau tabungan itu bisa memungkinkan untuk mudharabah artinya diberikan bagi hasil.</p>
3.	<p>Apa karakteristik simpanan giro wadiah ?</p> <p>Jawab : karakteristik dari giro wadiah yadhamanah itu, dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak kita yaitu pihak bank, bank sebagai pemegang amanah. Meskipun, dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun pihak bank harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan, bank mendapatkan manfaat atas dana yang dititipkan karena itu bank boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak sesuai kebijakan BSM ini. Dalam aplikasi BSM produk yang sesuai dengan akad wadiah yad dhamanah hanya produk giro dan tabungan.</p>
4.	<p>Apa saja syarat penghimpunan dana giro wadiah ?</p> <p>Jawab : giro itu ada untuk perorangan dan untuk perusahaan, kalau persyaratan</p>

	<p>ada perbedaan, yang pertama persyaratan untuk perusahaan itu seperti mengisi aplikasi permohonan rekening giro, menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASSPORT), menyerahkan fotocopy akta pendirian/anggaran dasar perusahaan secara notariel dan akta perubahan jika ada, jika masih dalam proses pengesahan Departemen Kehakiman diperlukan akta notaris untuk yayasan / lembaga sosial, harus menyerahkan akta notaries dan fotocopy susunan pengurus serta anggaran dasar, menyerahkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan yang sejenisnya, menyerahkan tanda daftar perusahaan, menyerahkan tanda daftar perusahaan, menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), menyerahkan surat referensi yang bisa diperoleh dari nasabah bank syariah mandiri, pejabat/officer bank syariah mandiri atau bank lain. Dan untuk setoran pertama kalau untuk perusahaan minimal sebesar satu juta.</p> <p>Sedangkan ketentuan untuk perorangan hanya mengisi aplikasi permohonan rekening giro, menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/PASSPORT), menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), menyerahkan surat referensi yang bisa diperoleh dari nasabah bank syariah mandiri, pejabat/officer bank syariah mandiri atau bank lain. Dan untuk setoran pertama kalau untuk perorangan minimal sebesar lima ratus ribu.</p>
5.	<p>Apa manfaat giro bagi bank dan bagi nasabah ?</p> <p>Jawab : yang pertama, manfaatnya kalau untuk bank jadi bank itu adalah penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat,</p>

bedanya giro itu adalah dana yang murah karena kita tidak perlu memberikan bagi hasil sementara pada saat kita salurkan ke masyarakat kita dapat margin atau bagi hasil otomatis, dalam perbankan ada istilah yang namanya sprett yaitu selisih antara biaya dana dengan pendapatan dana, jadi biaya dana itu maksudnya yang kita keluarkan untuk memberikan tambahan bagi hasil untuk nasabah penabung, deposito, giro, selisihnya itu dikatakan sprett otomatis kalau dananya berbentuk deposito sprettnya itu lebih kecil karena biaya bagi hasilnya untuk deposito itu lebih besar dari pada giro. Jadi, katakanlah deposito itu kita memberikan kepada nasabah 5% nanti pada saat kita jual pembiayaan margin kita 10% berarti hanya 5%. Tapi kalau giro katakanlah hanya 1% tapi kita jual ke nasabah 10% kita dapat 9% nah itu sprett kita lebih besar otomatis pendapatan kita lebih besar. Itu dari sisi pembiayaan dana. Yang kedua, semakin nasabah kita menggunakan produk giro otomatis penyebaran cek dan bilyet giro kita juga semakin meluas karena nasabah giro kita berhubungan dengan fendornya atau rekan yang lain dimana mereka memberikan warkat dan warkat itu dapat menyebar kemana-mana, apabila penarikannya itu bagus jadi tidak pernah cek kosong maka otomatis akan menaikkan kepercayaan masyarakat kepada rekening giro BSM, atau mendapat reputasion dengan menyebarnya cek dan bilyet giro tersebut. Yang ketiga otomatis nasabah giro itu dilengkapi dengan I-chanel biasanya seperti Net Banking, ATM untuk nasabah prorangan, semakin mereka banyak menggunakan I-Chanel apakah itu Mobile Banking,

	<p>Net Banking, ataupun ATM disitu ada fee bank ada fee yang kita dapatkan dari bank itu untuk bank.</p> <p>Kalau manfaat untuk nasabahnya itu dana aman dan tersedia setiap saat, Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek/BG, Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan, lebih mudah dalam pembayaran zakat, infaq, shadaqah.</p>
6.	<p>apa hambatan yang sering terjadi dalam penghimpunan dana giro wadiah ?</p> <p>giro wadiah itu kesulitannya biasanya adalah untuk mengidentifikasi validitas dokumen yang mereka bawa itu benar atau tidak, atau pada saat pembukaan rekening kadang-kadang calon nasabah tidak memiliki kelengkapan administrasi, kadang-kadang SIUPnya belum atau NPWP belum di urus, maka otomatis itu yang akan menjadi penghambat dalam proses pembukaan rekening, atau bisa saja pada saat sudah menjadi nasabah kadang-kadang mereka tidak mementense rekeningnya sudah bikin susah-susah ternyata rekeningnya tidak aktif atau walaupun aktif ternyata ada satu dua nasabah yang melakukan penarikan cek kosong seperti itu kendala-kendala yang biasanya terjadi.</p>
7.	<p>Bagaiman penerapan strategi yang dilakukan dalam menghimpunan dana giro wadiah ?</p> <p>Jawab : sebenarnya hampir sama dengan produk penghimpunan dana yang lain, kita harus punya target market untuk menentukan siapa yang sekiranya layak untuk menjadi nasabah giro. Misalnya kita melakukan sosialisasi kepada rumah sakit, sekolah, ataupun perusahaan katakanlah rumah sakit, kita sedang banyak</p>

	<p>sekali bekerjasama dengan rumah sakit karena rumah sakit mempunyai banyak keturunan yang menjadi target kita seperti dokter, perawat, atau rekanan penyedia alat kesehatan, itu bisa menjadi target market kita untuk jadi nasabah giro, Misalnya juga, katakanlah kita punya nasabah rekening giro atas nama rumah sakit RSUD kita dalam keuangan mereka seperti itu, mereka ini kemana saja? Dan misalkan ternyata mereka melakukan pembayaran obat ke suatu PT. Maka, kenapa kita tidak tawarkan juga untuk pembukaan rekening giro kepada PT tersebut karena jika sesama BSM otomatis dapat lebih mudah bertransaksi dibanding bertransaksi dengan bank lain seperti itu, bagaimana kita melibatkan nasabah exintig untuk bisa digali potensi-potensi yang ada dari mereka.</p> <p>Kita juga promosikan produk giro melalui <i>website</i> Bank Syariah Mandiri, penyebaran brosur-brosur/iklan-iklan, memanfaatkan saluran-saluran promosi yang dilakukan oleh kantor pusat seperti iklan dimedia sosial untuk memforward atau memviralkan apa yang menjadi program promosi dari kantor pusat.</p>
8.	<p>Apa keuntungan bank dalam melakukan strategi tersebut ?</p> <p>Jawab : Otomatis jumlah volume kita untuk gironya akan bertambah dengan semakin bertambahnya Number Off Acount (NOA) dari giro otomatis seperti yang saya jelaskan tadi seperti manfaat giro otomatis akan bertambah juga.</p>
9.	<p>Bagaimana pertumbuhan jumlah dana giro wadiah dengan menggunakan strategi tersebut ?</p>

	<p>Jawab : lumayan, kenapa saya katakan lumayan karena kita bisa optimalisasi, untuk satu nasabah saja sudah bisa kita optimalisasi banyak hal untuk pertumbuhannya. Misalnya, pertumbuhan yang selama ini kita rasakan itu bertambah dengan mendapatkan satu nasabah rumah sakit kita bisa mendapatkan banyak nasabah giro yang lain, belum lagi kalau kita masuk ke sekolah atau perusahaan-perusahaan lain. Jadi saat ini Bank Syariah Mandiri secara nasional lebih konsen kepada rumah sakit untuk dokter, perawat atau yang lainnya.</p>
10.	<p>Apakah strategi tersebut direspon positif oleh masyarakat ?</p> <p>Jawab : Alhamdulillah, sekarang rata-rata bertransaksi itu tidak jauh dari Bank Mandiri atau BCA. Sebenarnya kita ingin mengambil alih mereka, mampu atau tidak insha Allah. Karena sekarang kinerja BSM secara nasional itu assetnya sudah diatas 100 triliun sudah masuk ke buku 3 artinya kita sudah tidak bersaing dengan bank syariah yang lain. Otomatis kita memang butuh melibatkan semua pihak. Misalnya, nasabah giro, tabungan, deposito, metode yang paling tepat bagaimana kita mengajak, melibatkan nasabah giro kita untuk bisa menularkan transaksinya kepada rekan mereka, misalkan kita bekerjasama dengan rumah sakit pembayaran gajinya harus lewat BSM otomatis semua Dokter atau perawatnya buka rekening BSM, atau kesekolah maka otomatis pembayaran gaji guru-gurunya bisa melalui rekening BSM, seperti itu yang kita inginkan.</p>
11.	<p>Apa kelebihan dan kelemahan simpanan giro wadiah ?</p>

Jawab : keunggulannya bisa lebih mudah dalam pembayaran zakat, infaq, shadaqah karena I-chanel kita terkoneksi dengan LAZNAZ.

Kelemahannya bagaimana masyarakat lebih kenal dalam produk giro wadiah, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk bank syariah.

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Kepada
BANK SYARIAH MANDIRI

Tanggal :

Nomor Rekening :

Pusat / Cabang :

Nama Pemohon :	Golongan Pemohon :	
	<input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Usaha Perseorangan <input type="checkbox"/> Yayasan	<input type="checkbox"/> Perseroan Komanditer (CV) <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas (PT) <input type="checkbox"/> Badan Pemerintah

RUANG UNTUK PERSEORANGAN

Alamat Rumah dan Kode Pos :	Telepon Rumah	Nama dan Alamat Kantor :	Telepon Kantor :
kebangsaan <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA	Pekerjaan / Jabatan :		
Pernyataan Jati Diri :			
NP / SIM / Passport	Daerah / Negara	Nomor	Tanggal dikeluarkan
Berlaku sampai Tgl.			

RUANG UNTUK PERUSAHAAN / PERSEROAN

Alamat Kantor :	Telepon Kantor	<input type="checkbox"/> Filial <input type="checkbox"/> Anak Perusahaan <input type="checkbox"/> Cabang
		Dari Perusahaan :
Nama Pejabat Perusahaan / Perseroan :	Tanggal Pendirian :	
	Nomor dan Tgl. Akta :	
	Nama Notaris :	
	Jenis Usaha :	

RUANG UNTUK PERSEORANGAN DAN PERUSAHAAN / PERSEROAN

W.P

Apakah rekening di Bank lain :
 Ya (sebutkan) Tidak

Referensi

Surat - surat dikirim ke
 Alamat Rumah Alamat Kantor Lainnya (sebutkan)

Sama surat permohonan ini, kami lampirkan :

<input type="checkbox"/> Syarat - syarat Umum	<input type="checkbox"/> Ijin Kerja
<input type="checkbox"/> Photo copy Keterangan Jati Diri	<input type="checkbox"/> Akta Notaris
<input type="checkbox"/> Kartu contoh tanda tangan	<input type="checkbox"/> Ijin Domisili
<input type="checkbox"/> Surat Referensi	<input type="checkbox"/> Ijin Usaha

Atas nama :

Dibuat dengan sebenar - benarnya.

Nama dan tanda tangan pemohon

DIISI OLEH BANK

Proses oleh :

Perlu penelitian Bank

Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan
Application for Opening Individual Account

ismillaahirrahmaanirrahiim **Cabang Branch** Tanggal Date

Harap ditulis dengan huruf cetak Filled in with black letter

BERTINDAK UNTUK On Behalf of DIRI SENDIRI My Self PIHAK YANG DIWAKILI Beneficial Owner

APAKAH ANDA SUDAH MEMILIKI REKENING DI BANK SYARIAH MANDIRI (BANK)? Do You Have Account in Bank Syariah Mandiri (Bank)?
 TIDAK No YA Yes
 NO REKENING Account Number

Data Pribadi Personal Data

NAMA SESUAI IDENTITAS Full Name ID
 GELAR SEBELUM NAMA Title Before Name
 GELAR SETELAH NAMA Title After Name

NAMA LENGKAP Full Name
 NAMA ALIAS Alias Name

TEMPAT & TANGGAL LAHIR Place & Date of Birth
 NAMA GADIS BU KANDUNG Mother's Maiden Name

JENIS KELAMIN Gender PRIA Male WANITA Female NON PENDUDUK Non Resident PENDUDUK Resident

STATUS KEPENDUDUKAN Residential Status
 PENDUDUK Resident NON PENDUDUK Non Resident

NIP KARYAWAN (Khusus untuk pegawai BSM)
 JENIS IDENTITAS UTAMA Main Identity Card Type
 KTP ID Card SIM Driving License PASPOR Passport KITAS RITAS

NOMOR IDENTITAS UTAMA Main Identity Number
 TANGGAL BEKAS/HR IDENTITAS Expired Date ID

ALAMAT SESUAI ID Address
 RT/RW / KELURAHAN
 KECAMATAN District
 KOTA/KABUPATEN City Country
 PROPINSI Province
 NEGERA Country

STATUS PEKERJAAN Job Status
 KARYAWAN Employer LAJANG Single
 BU RUMAH TANGGA Housewife Wife MENIKAH Married
 KATOLIK HINDU BUDHA HONG HUI CU
 PEKERJA BEBAS Freelance JANDA Widow DUDA Widower
 TUNJA KARYA Unemployment TUNA KARYA Unemployment
 LAINNYA Other

STATUS PERKAWINAN Marital Status
 LAJANG Single S2/S3
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

STATUS PERKAWINAN Latest Education Level
 S2/S3 INDONESIA
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

STATUS PEKERJAAN Occupation
 PELAJAR/MAHASISWA Student TNI/ABRI Army
 WIRASWASTA Enterprise POLRI Police
 PEGAWAI NEGERI SIPIL/BUANN Public Service PENSUNAN Retirement
 TUNA KARYA Unemployment

PEKERJAAN SEKARANG Occupation
 PEGAWAI SWASTA Private employes
 BU RUMAH TANGGA Housewife Wife
 TUNA KARYA Unemployment

PEKERJAAN TERAKHIR Latest Education Level
 S2/S3 INDONESIA
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

STATUS PERKAWINAN Marital Status
 LAJANG Single S2/S3
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

STATUS PERKAWINAN Latest Education Level
 S2/S3 INDONESIA
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

STATUS PERKAWINAN Latest Education Level
 S2/S3 INDONESIA
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

STATUS PERKAWINAN Latest Education Level
 S2/S3 INDONESIA
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

STATUS PERKAWINAN Latest Education Level
 S2/S3 INDONESIA
 S1 SARJANA LAINNYA
 MENIKAH Married DIPLOMA
 JANDA Widow SMU
 DUDA Widower LAINNYA
 Other

Informasi Sumber Dana Source of Fund Information

GAJI/BULAN (DALAM RUPIAH) Salary/Month (In Rupiahs)
 >Rp5 JT. >Rp10 JT. >Rp100 JT.
 >Rp25 JT. >Rp50 JT. >Rp100 JT.

LAINNYA/BULAN (DALAM RUPIAH) Other/Month (In Rupiahs)
 WARISAN/BIAYAHADAH (Hemage/BodyCh) >Rp5 JT. >Rp10 JT. >Rp100 JT.
 USAHA SAMPINGAN Side Job >Rp25 JT. >Rp50 JT. >Rp100 JT.
 LAINNYA Others

SUMBER DANA DAN TUJUAN PEMBUKAAN REKENING BUKAN UNTUK KEGIATAN PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME
 Source of Fund and Opening Account Purpose is not within the Activity of Money Laundering and Terrorism Financing Ya Yes Tidak No

Jenis Identitas Tambahan Additional ID Type

NPWP Individual Tax ID Number

SURAT KETERANGAN BEKERJA/KARTU PEGAWAI Work Certificate
 No. No. No.

SURAT KETERANGAN DOMISILU Dikeluarkan Oleh Domicile Certificate Issued by
 No. No. No.

Informasi Alamat Address Information

ALAMAT TINGGAL SEKARANG/USIMAN (JIKA SAMA DENGAN IDENTITAS, TIDAK PERLU DIISI)
 Current/Seasonal Address (If it just like the ID, no need to fill in)

RT/RW / KELURAHAN
 KECAMATAN District
 KOTA/KABUPATEN City Country
 PROPINSI Province
 NEGERA Country

STATUS TEMPAT TINGGAL Slaying Address
 RUMAH MILIK SENDIRI Own House
 RUMAH MILIK KELUARGA Family's House
 RUMAH SEWA/MONITRANAN Boarding House
 PROYEK Project Housing

ALAMAT KANTOR Office Address
 RUMAH MILIK SENDIRI Own House
 RUMAH MILIK KELUARGA Family's House
 RUMAH SEWA/MONITRANAN Boarding House
 PROYEK Project Housing

ALAMAT KANTOR Office Address
 ALAMAT SESUAI ID Office
 ALAMAT KANTOR Office
 TIDAK DIKIRIM No Deliver
 AMBIL SENDIRI Self Trade

ALAMAT ELEKTRONIK Electronic Address
 TELEPON RUMAH Home Phone
 TELEPON KANTOR Office Phone
 TELEPON SELULAR Cellular Phone
 FAX Fax

Aturan dan Syarat Pembukaan Rekening Perorangan Terms of Opening an Individual Account

mandiri
syariah

Rekening (The Account Owner)

Rekening adalah pihak-pihak yang memiliki rekening perorangan pada Bank.
Account Owner is the parties who have individual accounts at the Bank.
Rekening harus menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Account Owner must submit copy/copies of Identity Card/Driving License/Passport or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
Tabungan/ giro ini melekat fasilitas BSM Card.
Saving account/current account devoted to BSM card facility.
Rekening menyediakan dana yang cukup pada rekening giro atau rekening khusus paling sedikit sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar dan tetap memelihara saldo minimal atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Account Owner must provide sufficient funds in the account or special account at least nominal value of Cheque and/or Bilyet Giro is still outstanding and keep minimum balance or accordance with the prevailing regulation of Bank.
Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan secara cash ataupun penyetoran cek dan penyetoran uang oleh si Pemilik Rekening maupun penerima atau pembayaran rekening bank untuk kepentingan atau atas beban si Pemilik Rekening.
Bank will booked all transactions either about withdrawal or deposit by the Account Owner including cash or payment which done by the Bank for the customer's benefit or under the Account Owner's request.

Penarikan dan Penarikan Dana (Deposit and Withdrawal)

Penyetoran dan dalam rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh penyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Deposit in an account must be accompanied by a deposit slip or other application signed by the depositor and/or other manners, which may be determined and accepted by the Bank in accordance with the prevailing regulation.
Bank akan memberikan tanda bukti penyetoran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank akan tetapi penyetoran tidak dapat dibuktikan atau bila mana terjadi ketidaksesuaian terhadap rekening maka perhitungan Bank yang dianggap benar.
Bank shall give evidence of deposit receipt in the form stipulated by the Bank, but if a deposit cannot be proved or there occurs a discrepancy against an account, then the calculation of the Bank shall be deemed correct.

Saldo minimal tabungan adalah Rp50.000 bagi yang memiliki fasilitas BSM Card dan Rp20.000 bagi yang tidak memiliki fasilitas BSM Card, dan saldo minimal giro adalah Rp500.000 untuk rekening tabungan, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Minimum balance of saving account is Rp50.000 with BSM Card and Rp20.000 without BSM Card. Minimum balance of current account is Rp500.000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai dengan menggunakan slip penarikan tabungan kecuri rekening giro yang dalam penarikannya menggunakan Cek atau pemindahbukuan atau slip transfer, atau cara lain sesuai dengan ketentuan Bank, serta dapat dilakukan melalui ATM.
Withdrawals can be done by cash except current account that for its withdrawals using cheque or bookkeeping or slip transfer or other media as in accordance with the provisions of the Bank as well as can be done through ATM.

Penarikan tunai melalui Cek dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening atau kuasanya.
Cheque withdrawal can be done by the Account Owner or its attorney.
Saldo penarikan tunai dengan BSM Card adalah sebesar Rp5.000.000/hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Withdrawal is by using BSM card shall be a maximum amount of Rp5.000.000/day or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

Rekening bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
Account Owner is responsible for the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro, including blank Cheque or Bilyet Giro, including blank Cheque and/or Bilyet Giro obtained from the Bank.
Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.

Account Owner will not do withdrawal Cheque and/or Bilyet Giro empty for whatever reason.
Bank berhak menunda/menghentikan sementara transaksi yang diduga menggunakan harta yang berasal dari tindak pidana, atau diduga menggunakan dokumen palsu.
Bank has right to suspend/stop temporary the transaction which is suspected using the illegal wealth, suspected using false document.

Bank berhak menolak penarikan dana dari rekening bila mana tidak tersedia dana efektif dalam rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Bank is entitled to refuse the fund withdrawal from the account if there are no effective funds in the account and/or because of other reason in accordance with the provisions of the prevailing regulation.

Bagi Hasil (Revenue Sharing)

Rekening akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Bank dan Pemilik Rekening yang akan dikreditkan/diberikan setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
Account Owner will received share or profit under the agreement made by the Bank with the Account Owner on the last month or accordance with the prevailing regulation of the Bank.
Jika dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang diumumkan di Bank dan akan berlaku tanggal 1 bulan berikutnya. Apabila dalam 10 hari kalender setelah pengumuman tsb, tidak ada tanggapan secara tertulis dari Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening menyetujui perubahan dan besaran bagi hasil tersebut.
If necessary, Bank may change and determine new profit sharing that will be announced in Bank outlet and be effective on date 1 in month after. If ten days calendar after date announced, there is no written response from Account Owner, means the Account Owner agree with the change and the said profit sharing.

Bagi hasil yang diperoleh Pemilik Rekening ditanggung oleh Pemilik Rekening.
Profit sharing is levied on the Account Owner.

Bagi hasil tergantung daripada besaran pendapatan riil Bank.
Amount of profit sharing is depended on the real income of the Bank.

Bonus

Berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada Pemilik Rekening yang akan berakhir setiap akhir bulan atau sesuai dengan ketentuan Bank.
Based on its discretion, Bank may give bonus to the Account Owner at the end of each month or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

5. Fasilitas Autodebet (Standing Instruction Facility)

- Pemilik Rekening setiap waktu meyakinkan dana yang ada di rekening untuk autodebet adalah cukup untuk pelaksanaan kewajibannya kepada pihak ketiga ditambah dana minimal yang harus ada di setiap jenis rekening sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
The Account Owner has to convinced that the fund in his account is enough for carrying out of his duty to the third party and added by the minimum fund that have to be exist in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Pemilik Rekening dapat menghentikan permohonan autodebet dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank satu bulan sebelumnya.
The Account Owner could stop his standing instruction proposal by written notice to the Bank one month before.
- Bank akan mendebet sejumlah dana dari rekening Pemilik Rekening untuk diteruskan kepada pihak ketiga sesuai dengan permintaan dari Pemilik Rekening. Dengan ketentuan Bank akan mendebet dahulu biaya administrasi untuk autodebet setelah itu mendebet untuk pembayaran tagihan Pemilik Rekening kepada pihak ketiga.
The Bank would like to charge or pay the amount of fund of the Account Owner's account for continuing to the third party that suitable with Account Owner's request. In accordance with the prevailing regulation, Bank would like to charge administration fee for standing instruction before paying to the third party.

6. Penghentian Rekening Tabungan (Account Closing)

- Bank sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan dengan Pemilik Rekening dengan data yang tidak lengkap atau tidak valid melalui pemberitahuan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Bank has the right to close the account with uncomplete document or invalid document at anytime by written notice in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Jika Pemilik Rekening melakukan penutupan rekening, Bank akan memungut biaya administrasi, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
If the Account Owner close its account, Bank will charge for administration fee, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

7. Biaya (Cost)

- Bank akan mengenakan biaya administrasi bulanan sebesar Rp6.000 untuk tabungan, dan Rp10.000 untuk giro, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Bank will charge monthly administration fee with the amount of Rp6.000 for saving account, and Rp10.000 for current account, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Biaya penutupan rekening tabungan dan giro atas permintaan nasabah sebesar Rp20.000, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
The account closing cost is Rp20.000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Biaya ganti buku tabungan hilang atau rusak sebesar Rp10.000, atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
Bank will charge for any loss or damage of saving passbook with the amount of Rp10.000, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.
- Biaya kuasa debet (standing instruction) serta biaya lain yang timbul dari transaksi tersebut dibebankan kepada Pemilik Rekening, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Standing instruction cost including other cost as result of the transaction will be charged to Account Owner, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

8. Kepemilikan Rekening (Joint Account)

- Dalam hal suatu rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan rekening gabungan (joint account) dengan bentuk "or" maka:
In the event that an account is opened based on a joint account opening agreement in the "or" form:
 - Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.
Any action performed by any of the parties establishing joint account shall bind all of them collectively, therefore each of them shall be jointly responsible to the Bank for all consequences of the joint account;
 - Penandatanganan Cek/Bilyet Giro intruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank;
The signing of Cheque/Bilyet Giro or another order by any one of the parties establishing the joint account will suffice, pursuant to the authority given by the Account Owner and acceptable to the Bank;
 - Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan rekening tersebut.
The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the account closure.
- Dalam hal suatu rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan rekening gabungan (joint account) dengan bentuk "and" maka:
In the event that an account is opened based on a joint account opening agreement under the "and" form:
 - Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
Any action shall be performed by the two parties establishing the joint account, and be binding on all parties collectively.
 - Penandatanganan Cek/Bilyet Giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
The signing of Cheque/Bilyet Giro or another order shall be signed collectively by the parties establishing such a joint account.
 - Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan rekening tersebut.
The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the account closure.

- Apabila Pemilik Rekening membuka rekening lebih dari satu atau nama Pemilik Rekening itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disetujui secara tertulis oleh Bank.
In the event that Account Owner opens more than one account in the name of the Account Owner, in one or more Bank offices, all the accounts are deemed to be one integral account if it has previously been agreed in writing.

hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening giro gabungan.

All joint Account Owner must provide a written statement stating that the parties have the right signatures on Cheque and/or Bilyet Giro. Rights holders signature can be given to one or more parties to open the joint account.

Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening giro gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening giro gabungan secara tanggung renteng.

All legal consequences arising from the withdrawal of Cheque and/or the Bilyet Giro blank by one or more of the joint Account Owner and meet the criteria of National Blacklist (DHN), the responsibility of all the joint Account Owners jointly and severally.

Blokir dan Penutupan Rekening

Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank. Untuk benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/foreclose the Account Owner in case of indications and/or allegations of internal dispute of the Account Owner or for any reason which to the Bank's consideration may result in the loss to the Account Owner, until such time as an evidence on the settlement of such a dispute is produced and acceptable to the Bank.

Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan/atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/ tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut. *For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to foreclose an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute/ crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party (either the holder of the account or other third parties related there to) until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.*

Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh pengadilan.

For the benefit of the relevant parties the Bank shall be entitled foreclose the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the court.

Atas perintah pejabat instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir rekening sampai ada intruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali rekening (jika ada).

At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an account until the reactivation of the account (if any).

Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.

The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner if such an account is misused, including but without limitation to being used for accommodating and/or performing a crime or the activities injurious to the community or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.

Saldo yang tersisa pada setiap rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.

The remaining balance in any closed account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.

Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir F masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut.

If the obligation of the Account Owner to the Bank has been recalculated as referred to in point F above, and it appears that the Account Owner still have obligation to settle with the Bank.

Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN), jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.

The Account Owner will be liable to freeze Cheque usage rights and/or Bilyet Giro and/or included in the register of the National Blacklist (DHN), if doing withdrawal Cheque and/or Bilyet Giro Blank eligible DHN or because his identity has been included in DHN by other Banks.

Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.

The Account Owner must refund the remaining blank Cheque and/or Bilyet Giro to the Bank if the Bank giro Cheque and/or Bilyet Giro usage rights frozen, identity included in DHN Account Owner or account closed at his own request.

Rekening giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjelaskan dalam pembukaan rekening giro.

The account will be closed if the Account Owner withdrawal Cheque and/or Bilyet Giro blank again during DHN sanctions or other causes that have been agreed in the deposit account opening.

Lain-lain (Others)

Jika Pemilik Rekening meninggal dunia, maka saldo tabungan/giro akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

If the Account Owner past away, then the Bank will hand over the account balance to his/her legitimate heir/heirs.

Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP yang disertai dengan copy identitas, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

The Account Owner is obliged to immediately inform the Bank if there is a change of identity, such as change of name, address, phone number, telephone number and/or NPWP with a copy of identity, or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

Penyetoran dan penarikan tabungan/giro dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank, kecuali pada saat system offline, transaksi hanya dapat dilakukan di cabang penerbit. *Deposits and withdrawal can be performed at any time the cash is opened with any branches of the Bank if the system is offline the saving transaction may only be performed at the issuing branch.*

Bank akan mengirimkan laporan dari setiap rekening giro kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh Bank. Jika dalam waktu satu bulan setelah tanggal laporan rekening tidak ada tanggapan keberatan secara tertulis dari Pemilik Rekening, maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui isi laporan tersebut akan tetapi Bank setiap saat berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mengadakan koreksi terhadap rekening, apabila ternyata ada kesalahan setelah Bank mengetahuinya dan Pemilik Rekening dengan ini meload

The Bank shall send reports for each account to the Account Owner periodically according to the prevailing manner and provision stipulated the Bank. If within a period of one month after the account report date, the Bank did not receive a written notification regarding to the error in the account report, then the Account Owner shall be deemed to approve such report contents, but the Bank at any time is entitled and hereby is given power of attorney by the Account Owner to make corrections against the account if it is evident that there is a mistakes after the Bank has known about it and the Account Owner hereby waives his right to claim the Bank in related to that mistake.

e. Pemilik Rekening melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

The Account Owner must report the completion of withdrawal of Cheque fulfillment and/or fulfillment Bilyet Giro blank made within 7 (seven) working days after the date of rejection.

f. Pemilik Rekening membebaskan Bank tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Account Owner relieves the Bank from any claim from all expenses for any legal consequences arising from the rejection Cheque and/or Bilyet Giro blank conducted in accordance with the prevailing regulation.

g. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan ba materi, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.

The Account Owner must comply with the provisions regulating the cheques and/or Bilyet Giro, among others, regarding the signing of the Cheque and/or the Bilyet Giro, payment of stamp duty, as well as the withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro.

h. Sejak BSM Card dan Personal Identification Number (PIN) diserahkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening maka seluruh resiko atas BSM Card dan PIN tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Pemilik Rekening.

Since BSM Card and Personal Identification Number (PIN) are delivered by the Bank to Account Owner, the risk on BSM Card and PINs is to be Account Owner's risk and responsibility.

i. Pemilik Rekening wajib mengamankan PIN yang telah diterima dan mengamankan dalam penggunaannya.

Account Owner must secure PIN that has been accepted and safe in use.

j. Pemilik Rekening bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang diproses dengan menggunakan BSM Card dan PIN baik yang dilakukan sepengetahuan Pemilik Rekening/Pemegang Kartu atau tidak Account Owner are fully responsible for all transaction processed using either done with knowledge Account Owner/Card Holder or not.

k. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan penyalahgunaan PIN dan BSM Card.

The Bank is discharge against any claim and loss out of loss/fraud and misused on the book of account or the PIN and BSM Card.

l. Pemilik Rekening dengan ini memberikan persetujuan/kuasa kepada Bank untuk setiap saat membi membatalkan dan/atau mengakhiri penggunaan BSM Card secara sepihak bila Pemilik Rekening lalai atau tidak mentaati peraturan dan ketentuan umum ini, atau Bank mengetahui dan mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.

Account Owner hereby give consent/to the Bank for each block or cancel and/or terminate the use of unilateral BSM Card when Account Owner negligent/not in accordance with the regulations and general condition, or the Bank for knowing or having reasonable grounds to suspect fraud or crime which has been or will be done.

m. BSM akan mengirimkan Notifikasi Transaksi secara real time setelah transaksi dilakukan.

BSM will send Transaction Notification real time after the transaction.

n. Nasabah dikenakan biaya Layanan Notifikasi Transaksi melalui SMS sebesar Rp300/notifikasi, yang dibebankan secara bulanan. Untuk notifikasi melalui email, Nasabah tidak dikenakan biaya. Customer will be charged for Transaction Notification via SMS by Rp300/notification which is charged every month. For notification via email, Customer will be free of charge.

o. Atas penggunaan layanan BSM Net Banking Pemilik Rekening pengguna dibebankan biaya administrasi sebesar Rp2.500/bulan (Pemilik Rekening perorangan) dan Rp10.000/bulan (Pemilik Rekening perusahaan).

For using BSM Net Banking services Account Owner will be charge administration fee Rp2.500/month (individual cost) and Rp10.000/month (corporate cost).

p. Pemilik Rekening dapat mengajukan penghentian layanan Notifikasi Transaksi dengan mendatangi cabang terdekat.

Pemilik Rekening can apply for the termination of service by visiting the nearest branch.

q. SMS Notifikasi dikirimkan melalui nama pengirim BSMCenter dan Email Notifikasi dikirimkan melalui BSMCenter@bsm.co.id.

Notifications via SMS will be sent by sender name BSMCenter and email notification will be sent through BSMCenter@bsm.co.id.

r. Keberhasilan pengiriman Notifikasi tidak sepenuhnya tergantung pada sistem Bank, namun dipengaruhi juga oleh ketersediaan sistem provider telekomunikasi/internet. The successful of delivery notification is not totally depends on the Bank system, also influenced by the availability of the telecommunications/Internet system provider.

s. Peraturan dan ketentuan ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, Setiap sengketa yang timbul atas pelaksanaan peraturan dan ketentuan ini, Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat dan kedudukan hukum sec umum dan tetap pada kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah Kantor bank dimana rekening Pemilik Rekening dibuka.

This regulation is subject to the laws of the Republic of Indonesia. Any dispute arising from the implementation of terms and conditions, the Bank and Account Owner agreed to vote in the general leg domicile and fixed in the office of the district court jurisdiction includes the area where the office of the Bank where the accounts was opened.

t. Jika pada suatu saat terjadi perbedaan pendapat mengenai versi Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang lebih utama menjadi pedoman. If the event of inconsistency between the Indonesian and English version, the Indonesian version shall prevail.

* Ketentuan biaya Layanan Notifikasi Transaksi baik melalui SMS atau email dapat berubah sewaktu-wak atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank.

* Terms of Services Transaction Notification costs either via SMS or email can be changed at any time or in accordance with the prevailing regulation of the Bank.

Materai
Rp6.000

Nama & Tanda tangan Nasabah

SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INFORMASI DATA NASABAH DAN PEMASARAN PROGRAM/PRODUK OLEH BANK (PERORANGAN)

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) dengan ini mengajukan permohonan pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi saya oleh Bank serta permohonan pemasaran program/produk oleh Bank, sebagaimana saya dengan ini telah menyetujui permohonan tersebut, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP :
No. Rekening :

Menyatakan bahwa :

1. Saya setuju/tidak setuju¹⁾ untuk memberikan dan/atau penyebarluaskan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank yang telah bekerjasama dengan Bank untuk tujuan komersial;
2. Saya setuju/tidak setuju¹⁾ untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan lainnya;
3. Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan data pribadi saya kepada pihak lain di luar badan hukum Bank serta tujuan dan konsekuensi dari informasi program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan lainnya;
4. Data pribadi saya yang dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama Nasabah;
 - b. Alamat;
 - c. Tanggal lahir dan atau umur;
 - d. Nomor telepon;
 - e. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim dalam pemanfaatan Produk Bank.
5. Atas persetujuan yang saya berikan, dengan ini saya akan membebaskan Bank terhadap tuntutan hukum dikemudian hari.
6. Para pihak mengakui dan menyetujui bahwa Surat Persetujuan Pemberian Informasi Data Nasabah dan Pemasaran Program/Produk oleh Bank ini, merupakan permohonan Bank kepada saya atas penyebarluasan data pribadi yang saya berikan kepada Bank dan kesediaan saya untuk diinformasikan mengenai program/produk oleh Bank melalui SMS, Telepon dan lainnya.

Demikian surat persetujuan pemberian Nasabah ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Nasabah

PT Bank Syariah Mandiri

Tanda Tangan Nasabah
(Meterai 6000)

¹⁾ Coret yang tidak perlu

Dokumentasi Wawancara

Nama Narasumber : Demas Hartanto Buanadhara

Divisi : Branch Operation & Service Manager (BOSM)



CURRICULUM VITAE

Nama : Fazria Fadillah
Tempat, Tgl Lahir : Tangerang, 24 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : Jl. Cendrawasih Rt/Rw 005/06 cipayung ciputat-Tangsel
Telephone : 089681968039
Email : fazriafadillah@gmail.com



PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2004-2010 **MI Assa'adatuddawam**, Pondok cabe ilir, Pamulang
- 2010-2013 **MTs Khazanah Kebajikan**, Jl. Talas 1 Pd. Cabe, Pamulang
- 2013-2016 **MA Khazanah Kebajikan**, Jl. Talas 1 Pd. Cabe, Pamulang

ORGANISASI

- 2014-2015 Anggota OSIS MA Khazanah Kebajikan
- 2016-2017 Ketua LSO Sanggar IMM FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 2016-2018 Anggota Himpunan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta

KEMAMPUAN

- Microsoft Office Word, Power Point, Axcel
- Bahasa Indonesia (aktif)

PENGALAMAN KERJA

- 2016 **Bank DBS**, sebagai telle marketing KTA
- 2018 **Donut Berry**, sebagai casier

Hormat Saya,

(Fazria Fadillah)